



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 56 / Pid.Sus / 2013 / PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si. Bin
MUHARJO** ; -----

Tempat lahir : Cilacap ; -----

U m u r : 47 Tahun / 21 Desember 1965 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Cucut No.21 RT.04 RW.10 Kelurahan Cilacap
Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap ; ---

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : PNS ; -----

Pendidikan : S.2 ; -----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan (di RUTAN) : -----

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal : 04 Desember 2012 s/d tanggal 23
Desember 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal : 24
Desember 2012 s/d tanggal 22 Januari 2013 ; -----
- 3 Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal : 14 Januari 2013 s/d
tanggal 12 Pebruari 2013 ; -----

Hal 1, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal : 13 Pebruari 2013 s/d. tanggal 13 April 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal: 14 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ; -----
- 8 Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak: tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ; -----
- 9 Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 7 Juni 2013 s/d tanggal 6 Juli 2013 ; -----
- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 7 Juli 2013 s/d tanggal 4 September 2013 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan No.Reg.Perk : PDS-03/CILAC/Ft.1/12/2012, tanggal 6 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap, bersama dengan HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri yang beralamat di Gedung Is Plasa Lt 8 R 802 JL Pramuka Raya Kavling 151 Jakarta Timur (dalam berkas perkara terpisah) dan Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Pemerintah Kabupaten Cilacap (dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Nopember 2007 s/d Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2007 s/d Tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Cilacap atau setidaknya

Hal 2, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** Semarang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2008 di Pemkab Cilacap telah dilaksanakan program SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) yang dilaksanakan oleh Desa-desanya sebanyak 269 Desa se-Kabupaten Cilacap yang sumber dananya berasal dari APBD tahun 2008 dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tiap desa sebesar Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan 1 (Satu) unit Komputer yang terdiri dari Software, Hardware dan Pelatihan Petugas Komputer ; -----
- Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk program Komputer SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : -----

1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ; -----

- 1 Pasal 1 ayat (12) yaitu bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ; -----

- 2 Pasal 73 ayat-ayat : -----

Hal 3, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- a APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan ; -----
 - b Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ; -----
 - c Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa ; -----
- 3 Pasal 75 ayat (1) yaitu bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ; -----

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; -----

1). Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan : -----

- a Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- b Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa ; -----
- c Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan

Hal 4, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan Peraturan desa ; -----

d Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa ; -----

e Rencana Pembangunan Jangka pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun ; -----

2). Pasal 2 : -----

a Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ; -----

b Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ; -----

Hal 5, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



3). **Pasal 3, ayat (1)**, yaitu Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan ; --

4). **Pasal 4** ayat : -----

(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari : --

a. Pendapatan Desa ; -----

b. Belanja Desa ; -----

c. Pembiayaan Desa ; -----

(2).Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa ; -----

(3).Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d adalah termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) ; -----

5). **Pasal 5 ayat (4)** : yang menyatakan bahwa Kepala Desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa ; -----

6). **Pasal 7 ayat (3)** menyatakan bahwa dalam hal Bupati / walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ; -----

7). **Pasal 20 ayat (1)** yang menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa ; ----

3 **Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan** ; -----

Hal 6, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



1). Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan : -----

- a Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut ; -----
- b Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa ; -----
- c Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa ; -----
- d Rencana Pembangunan jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1(satu) tahun ; -----

2). Pasal 3 ayat : -----

- 1 Pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dituangkan dalam APBDes ; -----

Hal 7, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



2 Sumber pendapatan daerah yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten ; -----

3). Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan ; --

4). Pasal 27 ayat (1) Menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan desa ; -----

5). Pasal 27 ayat (2) pendapatan desa tersebut termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa (ADD) ; -----

6). Pasal 29 : -----

- a Ayat (1) Sekdes menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDesa ; -----
- b Ayat (2) Sekdes menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- c Ayat (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama ; -----
- d Ayat (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKP Desa.

Hal 8, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap pada tanggal 8 Desember 2007 telah menerima disposisi dari Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM sehubungan dengan Proposal yang diajukan oleh HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri yang mengajukan proposal Nomor: 083/EP/MKT-PNW/XI/07 tertanggal 18 Nopember 2007 mengenai proyek SIMPEMDES (Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) dengan nilai proposal per paket sebesar Rp 38.170.000,- yang terdiri atas: -----

• Software	Rp. 21.750.000,-
• hardware (komputer, printer & UPS	Rp. 8.750.000,-
• Instalasi dan Pelatihan	<u>Rp 4.200.000,-</u>
Jumlah	Rp. 34.700.000,-
PPN 10%	Rp. 3.470.000,-
Nilai setelah pajak	Rp. 38.170.000,-

dan secara lisan diarahkan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan didistribusikan ke Desa/Kelurahan ; -----

- Bahwa selanjutnya pada akhir Bulan Desember 2007 Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri menemui Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap di Kantor yang inti pertemuan mengenai tindak lanjut dari Proposal yang sudah didisposisi oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM. ; -----
- Pada Bulan Januari 2008, Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap menerima perubahan proposal dari HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT.Eka Matra Perkasa Mandiri atas program SIMPEMDES yang telah

Hal 9, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dari yang semula senilai Rp 38.170.000,- per unit menjadi Rp 48.000.000,- dengan rincian: -----

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • Software | Rp. 29.745.000,- |
| • hardware (komputer, printer & UPS | Rp. 9.860.000,- |
| • Instalasi dan Pelatihan | <u>Rp. 4.500.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 44.105.000,- |
| PPN 10% | Rp. 4.410.500,- |
| Nilai setelah pajak | Rp. 48.515.500,- |
| Dibulatkan | Rp. 48.000.000,- |
- Bahwa perubahan di atas untuk mengakomodir permintaan dana oleh Sekretaris PDIP Kabupaten Cilacap yang bernama RUJIMANTO sebesar Rp 1.500.000.000,- yang akan mengusahakan disetujuinya proposal pengadaan program SIMPEMDES oleh Bupati Cilacap ; -----
 - Perubahan tersebut oleh Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap telah dilaporkan kepada Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM, namun oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM dinyatakan bahwa perubahan tersebut tidak perlu disposisi tertulis ; -----
 - Pada Bulan Januari 2008 desa-desa melakukan musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) tingkat desa dipimpin oleh Camat dengan peserta perangkat desa, ada juga BPD, tokoh masyarakat, LPPMD, PKK, Karang Taruna, Hansip dan Linmas. Dalam musrenbang yang dibahas adalah program-program yang akan dilaksanakan oleh desa-desa dan hasilnya sebagaimana tercantum dalam notulen musrenbangdes, tidak ada sama sekali perencanaan mengenai belanja modal pembelian komputer dan jaringannya sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ; -----
 - Pada tanggal 25 Januari 2008 agar program SIMPEMDES tersebut dapat dilaksanakan, Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM mengeluarkan Surat Edaran Nomor 143/0185/00 tanggal 25 Januari 2008 Tentang Pedoman

Hal 10, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Penyusunan APBDes tahun 2008 yang salah satunya adalah adanya petunjuk penggunaan ADD untuk keperluan pembiayaan teknologi tepat guna, termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi yang mendukung program elektronik government ; -----

- Pada tanggal 5 Pebruari 2008, dikeluarkan Surat Edaran Bupati Cilacap yang ditandatangani Sekda Pemkab Cilacap Nomor 143/03/3/00 tanggal 5 Pebruari 2008 perihal penyusunan APBDes yang isinya antara lain agar RAPBDes dikirimkan kepada Bupati cq Kepala Bagian Pemerintahan paling lambat tanggal 18 Pebruari 2008 untuk dilakukan evaluasi. Diharapkan dengan adanya Evaluasi tersebut seluruh Desa sudah memasukkan dalam RAPBDes mengenai pembiayaan teknologi tepat guna termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi yang mendukung program elektronik government yaitu Program SIMPEMDES dan apabila tidak dimasukkan maka hasil evaluasinya menolak RAPBDes yang diajukan dan akan digunakan Pagu Anggaran dari RAPBDes Tahun sebelumnya ; -----
- Bahwa terhadap rencana dari Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM dan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap ini awalnya Para Kepala Desa menolak dengan alasan kegiatan belum disosialisasikan serta tidak ada dalam musrenbang, akan tetapi karena Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap menyampaikan bahwa program SIMPEMDES adalah program unggulan Bupati maka tetap harus dilaksanakan serta kepada para Camat agar memerintahkan Kepala Desa untuk menyiapkan operator yang akan dilatih mulai pengenalan sampai dengan pengoperasian program ; -----
- Sebagai hasil dari konspirasi antara Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM dan HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri serta

Hal 11, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap maka dalam APBDes tahun anggaran 2008 seluruh desa (269 desa) di wilayah Kabupaten Cilacap terdapat kegiatan pengadaan software, hardware dan pelatihan SIMPEMDES (Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Desa). Item-item pekerjaan disemua desa sama, demikian pula nilainya, yaitu masing-masing desa sebesar Rp. 48.000.000,-atau secara keseluruhan sebesar Rp 12.912.000.000,- ; -----

- Perencanaan anggaran kegiatan pengadaan software, hardware dan pelatihan SIMPEMDES (Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) dalam APBDes bukan merupakan hasil musrenbang, melainkan diarahkan oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM melalui Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap ; -----
- Untuk menegaskan kembali perlunya program SIMPEMDES dan pengaturan pembayarannya, maka pada tanggal 9 Mei 2008 seluruh Camat dan perwakilan desa dikumpulkan untuk rapat persiapan penyaluran ADD tahun 2008 yang dipimpin oleh Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap. Hasil rapat adalah: ADD akan disalurkan langsung dari Kas Daerah ke Kas Desa dalam dua tahap, di mana masing-masing tahap senilai Rp 50.000.000,- untuk penyaluran tahap I sebesar Rp 25.000.000,- agar dibayarkan untuk SIMPEMDES yang digunakan: -----

- pelatihan tenaga operator desa 2 orang ; -----
- pengadaan hardware (komputer, printer, UPS dan meja) ; -----
- windows XP original ; -----

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 23.000.000,- untuk pembayaran software dan aplikasinya diambilkan dari penyaluran tahap II ; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap meminta kepada HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri

Hal 12, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



yang sudah mendapatkan jalan untuk terealisasinya program SIMPEMDES agar tidak mendapatkan hambatan dan memuluskan penunjukan langsung atas 269 Desa dengan nilai kegiatan dibawah Rp.50.000.000,- menggunakan atribut CV dan bukan PT, sehingga dikoordinirlah oleh HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI dengan mengajak rekan-rekannya, dan terealisasilah permintaan tersebut dengan cara terbentuklah sejumlah 7 (tujuh) orang yang masing-masing memimpin 1(satu) CV yaitu HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI sendiri selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri menggunakan CV.INFOTEK sekaligus merangkap selaku Direkturnya, DEDI FIRMANSYAH selaku Direktur CV.INDOSOFT, ADITYA HERWASTO selaku Direktur CV.DAYA CIPTA INFORMATIKA, MULYANTO selaku Direktur CV.M.SOFT, JOSHUA selaku Direktur CV.TIGA PILAR INDONESIA, HERMAN selaku Direktur CV.KARYA CIPTA NUSANTARA, JHON A MANGKEY selaku Direktur CV.HEXACOM ; -----

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan Program SIMPEMDES juga tidak sesuai dengan pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan dalam **Keppres Nomor 80 tahun 2003** tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa Pemerintah yaitu : -----

a Pengguna barang / jasa tidak melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 butir (3), yaitu bahwa tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa yang antara lain meliputi : --

- Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ; -----
- Mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ; -----

Hal 13, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ; -----

b Panitia / pejabat pengadaan tidak memenuhi persyaratan dan juga melaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam Pasal 10 : Ayat (4) yaitu bahwa panitia / pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

- 1 Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan ; -----
- 2 Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia / pejabat pengadaan yang bersangkutan ; -----
- 3 Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan ; -----
- 4 Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah;

Ayat (5) yaitu bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut : -----

- 1 Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ; -----
- 2 Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ; -----
- 3 Menyiapkan dokumen pengadaan ; -----
- 4 Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ; -----
- 5 Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ; -----

c Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam bagian IV tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 13, yang antara lain meliputi : -

Hal 14, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pengguna barang/ jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- 2 HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa ; -----
- 3 HPS dipergunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran ; -----

d Tidak melaksanakan tata cara pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (4), yaitu bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode penunjukan langsung meliputi : -----

- 1 Undangan kepada peserta terpilih ; -----
- 2 Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung ; -----
- 3 Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan ; -----
- 4 Pemasukan penawaran ; -----
- 5 Evaluasi penawaran ; -----
- 6 Negosiasi baik teknis maupun biaya ; -----
- 7 Penetapan/penunjukan penyedia barang/ jasa ; -----

Hal 15, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Tidak melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I

BAB II A. Pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya butir 4 Penunjukan langsung, yaitu : -----

1 Penilaian Kualifikasi : -----

Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks ; -----

2 Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut : -----

- Panitia/Pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis ; -----
- Panitia/Pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang / jasa berdasarkan dokumen pengadaan ; -----
- Panitia/Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi ; -----

1 Penetapan Penunjukan langsung : -----

Panitia/Pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan ;-----

2 Penunjukan penyedia barang / jasa : -----

- Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/ pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang / jasa

Hal 16, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) kepada
penyedia barang/ jasa yang ditunjuk ; -----

- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Software, Hardware melalui penunjukan langsung tersebut masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan aturan / ketentuan yang berlaku khususnya dalam proses penawaran, tidak ada penyerahan dan penelitian dokumen bagi penyedia barang, tidak ada pembuatan HPS, tidak ada Anwijzing / penjelasan, negosiasi harga dan penetapan pemenang penyedia barang / jasa, penyerahan barang yang didokumentasikan semua hanya bersifat formalitas karena sebenarnya tidak ada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang di desa-desa ; -----
- Bahwa dokumen tersebut tidak dipersiapkan / dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atau Sekcam selaku pejabat pengadaan barang serta pejabat lainnya di desa, namun telah disiapkan oleh penyedia barang. Di dalam dokumen mencantumkan alamat CV yang tidak sesuai dengan alamat kantor penyedia jasa sehingga hal ini menunjukkan bahwa ada itikad/ niat yang tidak baik dari penyedia jasa dengan membuat alamat yang tidak benar. Pejabat Pengadaan Barang dalam kegiatan program yang menggunakan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2008 adalah Sekretaris Camat. Panitia pengadaan tidak membuat HPS, harga yang tercantum dalam SPK sebesar Rp 47.400.000,- sudah ditentukan oleh penyedia barang / jasa ; ----
- Bahwa dalam pelaksanaan persiapan pengadaan Program SIMPEMDES ini Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO selaku Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Cilacap berperan sebagai Fasilitator HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI yang merupakan Konsorsium dari 7 (tujuh) rekanan tersebut diatas kepada para Camat/Sekcam serta para Kades se-Kabupaten Cilacap mengenai penyiapan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk Program SIMPEMDES tersebut, sehingga segala sesuatunya yang berhubungan dengan dokumen pengadaan Program SIMPEMDES telah

Hal 17, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



disiapkan Pihak Rekanan dan para Camat/Sekcam serta para Kades se-Kabupaten Cilacap tinggal tanda tangan saja ; -----

- Selanjutnya barang-barang pengadaan Program SIMPEMDES yang berupa seperangkat Komputer dan Program kelengkapannya diterima oleh masing-masing desa lalu dilakukanlah Pembayaran yang dilakukan Pihak Kepala Desa kepada masing-masing rekanan tersebut diatas yang menjadi mitra kerja sebagai penyedia barang/jasa masing-masing desa dari 269 Desa se-Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa pada kenyataannya pencairan dana masing-masing desa sesungguhnya adalah untuk pencairan Tahap I 30% sekitar Juni 2008 sebesar Rp.14.220.000,- dan Tahap II 70% sekitar September 2008 sebesar Rp.33.180.000,- dengan total 47.400.000,- yang merupakan harga nego Pihak Kepala Desa kepada Pihak Rekanan dikalikan 269 Desa sehingga total pencairan dana keseluruhan Rp.12.750.600.000,- ; -----
- Bahwa setelah HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri menerima pembayaran atas prestasi pekerjaan pengadaan SIMPEMDES kemudian membagikan sisa keuntungan kepada beberapa pihak yaitu: Untuk Bupati Rp. 300.000.000, untuk Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 150.000.000,-, kepada Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO selaku Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Cilacap Rp 125.000.000,- kepada seluruh Kades masing-masing Rp 2 juta total Rp 538.000.000,-, kepada para sekcama/Camat dengan jumlah total Rp 403.500.000 dan kepada RUJIMANTO Sekretaris PDIP Kab. Cilacap sebesar Rp 1.500.000.000,- ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan : -----

1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ; -----

- 1 Pasal 1 ayat (12) yaitu bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan

Hal 18, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ; -----

2 Pasal 73 ayat-ayat : -----

- a APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan ; -----
- b Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ; -----
- c Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa ; -----

3 Pasal 75 ayat (1) yaitu bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ; -----

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; -----

1). Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan : -----

- a Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
- b Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran. Penatausahaan, pelaporan pertanggung

Hal 19, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



jawaban dan pengawasan keuangan
desa ; -----

c Anggaran pendapatan dan belanja
desa, selanjutnya disingkat APBDes
adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah
desa dan Badan Permusyawaratan
desa, dan ditetapkan dengan Peraturan
desa ; -----

d Pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa adalah Kepala Desa
yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan
desa ; -----

e Rencana Pembangunan Jangka pendek
(tahunan) yang selanjutnya disebut
Rencana kerja pembangunan desa
(RKPDesa) adalah hasil musyawarah
masyarakat desa tentang program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk 1 tahun ; -----

2). Pasal 2 : -----

a Keuangan desa dikelola berdasarkan
azas-azas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran ; -----

Hal 20, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- b. Pengelolaan Keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas, dikelola dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31
Desember ; -----

3). **Pasal 3, ayat (1)**, yaitu Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa
adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili
pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan ; -

4). **Pasal 4** ayat : -----

(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari : -

- a. Pendapatan Desa ; -----
b. Belanja Desa ; -----
c. Pembiayaan Desa ; -----

(2).Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diatas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh desa.

(3).Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d
adalah termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) ; -----

5). **Pasal 5 ayat (4)** : yang menyatakan bahwa Kepala Desa bersama
badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun RKPDesa yang
merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah
rencana pembangunan desa ; -----

6). **Pasal 7 ayat (3)** menyatakan bahwa dalam hal Bupati / walikota
menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan

Hal 21, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ; -----

7). **Pasal 20 ayat (1)** yang menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa ; ---

3 **Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ; -----**

1). **Pasal 1**, bahwa yang dimaksud dengan : -----

a Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut ; -----

b Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa ; -----

c Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa ; -----

d Rencana Pembangunan jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang

Hal 22, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk periode 1(satu) tahun ; -----

2). Pasal 3 ayat : -----

1 Pengelolaan sumber pendapatan desa
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1),
dituangkan dalam APBDes

2 Sumber pendapatan daerah yang telah dimiliki
dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan
diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten ; -----

3). Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa
adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili
pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan ; -

4). Pasal 27 ayat (1) Menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja
desa terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan
desa ; -----

5). Pasal 27 ayat (2) pendapatan desa tersebut termasuk didalamnya
Alokasi Dana Desa (ADD) ; -----

6). Pasal 29 : -----

- a Ayat (1) Sekdes menyusun rancangan peraturan desa
tentang APBDes berdasarkan pada RKPDesa ; -----
- b Ayat (2) Sekdes menyampaikan rancangan Perdes
tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk
memperoleh persetujuan;
- c Ayat (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam
rangka memperoleh persetujuan bersama ; -----

Hal 23, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



d Ayat (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa ;-----

4 **Keppres Nomor 80 tahun 2003** tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa Pemerintah yaitu : -----

a Pengguna barang / jasa tidak melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 butir (3), yaitu bahwa tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa yang antara lain meliputi : --

- Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ; -----
- Mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ; -----

b Panitia / pejabat pengadaan tidak memenuhi persyaratan dan juga melaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam Pasal 10 : -----

Ayat (4) yaitu bahwa panitia / pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

- 1 Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan ; -----
- 2 Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia / pejabat pengadaan yang bersangkutan ; -----

Hal 24, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 3 Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan ; -----
- 4 Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah ; -----

Ayat (5) yaitu bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/ pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut : -----

- 1 Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ; -----
- 2 Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ; -----
- 3 Menyiapkan dokumen pengadaan ; -----
- 4 Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ; -----
- 5 Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ; -----

c Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam bagian IV tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 13, yang antara lain meliputi : -

- 1 Pengguna barang/ jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- 2 HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa ; -----
- 3 HPS dipergunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah,

Hal 25, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk
menggugurkan penawaran ; -----

d Tidak melaksanakan tata cara pemilihan penyedia barang / jasa
pemborongan / jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (4),
yaitu bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya dengan metode penunjukan langsung meliputi : -----

- 1 Undangan kepada peserta terpilih ; -----
- 2 Pengambilan dokumen prakualifikasi dan
dokumen penunjukan langsung ; -----
- 3 Pemasukan dokumen prakualifikasi,
penilaian kualifikasi, penjelasan dan
pembuatan berita acara penjelasan ; -----
- 4 Pemasukan penawaran ; -----
- 5 Evaluasi penawaran ; -----
- 6 Negosiasi baik teknis maupun biaya ; -----
- 7 Penetapan/penunjukan penyedia barang/
jasa ; -----

e Tidak melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I

BAB II A. Pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemborongan/jasa
lainnya butir 4 Penunjukan langsung, yaitu : -----

1 Penilaian Kualifikasi : -----

Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap
penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks ;

2 Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan
sebagai berikut : -----

- Panitia/Pejabat pengadaan mengundang
penyedia barang/jasa untuk mengajukan
penawaran secara tertulis ; -----

Hal 26, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Panitia/Pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang / jasa berdasarkan dokumen pengadaan ; -----
- Panitia/Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi ; -----

3 Penetapan Penunjukan langsung : -----

Panitia/Pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan ; ----

4 Penunjukan penyedia barang / jasa : -----

- Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/ pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang / jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang / jasa yang ditunjuk ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam melaksanakan tugas antara lain diatur berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, yang pada **Pasal 4 angka 6** yang mengatur “ **Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan,**

Hal 27, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.150.000.000,- atau Korporasi PT. Eka Matra Perkasa Mandiri sebesar Rp. 295.160.736,- serta beberapa pihak sebagai berikut: Bupati Rp. 300.000.000, kepada Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap Rp. 125.000.000,- kepada seluruh Kades masing-masing Rp 2 juta total Rp 538.000.000,-, kepada para Sekcam/ Camat dengan jumlah total Rp 403.500.000 dan kepada RUJIMANTO sekretaris PDIP Kab. Cilacap sebesar Rp 1.500.000.000,- ; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap bersama dengan HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri serta Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kab. Cilacap sesuai hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 4102/PW11/5/2009 tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp.7.687.896.414,- (tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah)

Perbuatan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDIAR : -----

Bahwa Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap bersama dengan HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri yang beralamat di Gedung Is Plasa Lt 8 R 802 JL Pramuka Raya Kavling 151

Hal 28, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Jakarta Timur (dalam berkas perkara terpisah) dan Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Pemerintah Kabupaten Cilacap (dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Nopember 2007 s/d Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2007 s/d Tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Cilacap atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** Semarang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2008 di Pemkab Cilacap telah dilaksanakan program SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) yang dilaksanakan oleh Desa-desanya sebanyak 269 Desa se-Kabupaten Cilacap yang sumber dananya berasal dari APBD tahun 2008 dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tiap desa sebesar Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan 1 (Satu) unit Komputer yang terdiri dari Software, Hardware dan Pelatihan Petugas Komputer ; -----
- Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk program Komputer SIMPEMDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : -----

1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ; -----

- 1 Pasal 1 ayat (12) yaitu bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya

Hal 29, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ; -----

2 Pasal 73 ayat-ayat : -----

- a APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan ; -----
- b Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ; -----
- c Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa ; -----

3 Pasal 75 ayat (1) yaitu bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ; -----

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; -----

1). Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan : -----

- a Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut ; -----
- b Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan pertanggung

Hal 30, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



jawaban dan pengawasan keuangan
desa ; -----

c Anggaran pendapatan dan belanja
desa, selanjutnya disingkat APBDes
adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah
desa dan Badan Permusyawaratan
desa, dan ditetapkan dengan Peraturan
desa ; -----

d Pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa adalah Kepala Desa
yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan
desa ; -----

e Rencana Pembangunan Jangka pendek
(tahunan) yang selanjutnya disebut
Rencana kerja pembangunan desa
(RKPDesa) adalah hasil musyawarah
masyarakat desa tentang program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk 1 tahun ; -----

2). Pasal 2 : -----

a Keuangan desa dikelola berdasarkan
azas-azas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran ; -----

Hal 31, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



b Pengelolaan Keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas, dikelola dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31
Desember ; -----

3). Pasal 3, ayat (1), yaitu Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan
desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang
dipisahkan ; -----

4). Pasal 4 ayat : -----

(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :

- a. Pendapatan Desa ; -----
- b. Belanja Desa ; -----
- c. Pembiayaan Desa ; -----

(2). Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diatas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

(3). Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d
adalah termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) ; -----

5). Pasal 5 ayat (4) : yang menyatakan bahwa Kepala Desa bersama
badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun RKPDesa yang
merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah
rencana pembangunan desa ; -----

6). Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Bupati / walikota
menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan

Hal 32, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ; -----

7). **Pasal 20 ayat (1)** yang menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa ; ---

3 **Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ; -----**

1). **Pasal 1**, bahwa yang dimaksud dengan : -----

a Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut ; -----

b Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa ; -----

c Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa ; -----

d Rencana Pembangunan jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1(satu) tahun ; -----

Hal 33, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



2). Pasal 3 ayat : -----

1 Pengelolaan sumber pendapatan desa
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1),
dituangkan dalam APBDes ; -----

2 Sumber pendapatan daerah yang telah dimiliki
dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan
diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten ; -----

3). Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili
pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan ; --

4). Pasal 27 ayat (1) Menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja
desa terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan
desa ; -----

5). Pasal 27 ayat (2) pendapatan desa tersebut termasuk didalamnya
Alokasi Dana Desa (ADD) ; -----

6). Pasal 29 : -----

- a Ayat (1) Sekdes menyusun rancangan peraturan desa
tentang APBDes berdasarkan pada RKPDesa ; -----
- b Ayat (2) Sekdes menyampaikan rancangan Perdes
tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk
memperoleh persetujuan;-----
- c Ayat (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam
rangka memperoleh persetujuan bersama ; -----
- d Ayat (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatas, menitik beratkan pada kesesuaian
dengan RKP Desa ;

Hal 34, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : -----
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan perkotaan, kerjasama daerah dan otonomi daerah melalui rapat teknis, rapat kerja, rapat koordinasi, konsultasi antar personal dengan instansi terkait untuk keterpaduan pelaksanaan kegiatan ; -----
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan secara tertulis, lisan, rutin maupun insidentil agar atasan memperoleh informasi sedini mungkin dalam rangka mengambil keputusan dan kebijakan ; -----
- c. Melaksanakan Tugas/Kegiatan lain yang diberikan oleh atasan ; -----
- Bahwa Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap pada tanggal 8 Desember 2007 telah menerima disposisi dari Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM sehubungan dengan Proposal yang diajukan oleh HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri yang mengajukan proposal Nomor: 083/EP/MKT-PNW/XI/07 tertanggal 18 Nopember 2007 mengenai proyek SIMPEMDES (Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) dengan nilai proposal per paket sebesar Rp 38.170.000,- yang terdiri atas :

• Software	Rp. 21.750.000,-
• hardware (komputer, printer & UPS	Rp. 8.750.000,-
• Instalasi dan Pelatihan	<u>Rp 4.200.000,-</u>
Jumlah	Rp. 34.700.000,-
PPN 10%	Rp. 3.470.000,-
Nilai setelah pajak	Rp. 38.170.000,-

dan secara lisan.diarahkan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan didistribusikan ke Desa/Kelurahan ; -----

Hal 35, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa selanjutnya pada akhir Bulan Desember 2007 Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap bersama HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri menemui Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap di Kantor yang inti pertemuan mengenai tindak lanjut dari Proposal yang sudah didisposisi oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM. ; -----
- Pada Bulan Januari 2008, Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap menerima perubahan proposal dari HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri atas program SIMPEMDES yang telah diajukan dari yang semula senilai Rp 38.170.000,- per unit menjadi Rp 48.000.000,- dengan rincian : -----

• Software	Rp. 29.745.000,-
• hardware (komputer, printer & UPS	Rp. 9.860.000,-
• Instalasi dan Pelatihan	<u>Rp 4.500.000,-</u>
Jumlah	Rp. 44.105.000,-
PPN 10%	Rp. 4.410.500,-
Nilai setelah pajak	Rp. 48.515.500,-
Dibulatkan	Rp. 48.000.000,-
- Bahwa perubahan di atas untuk mengakomodir permintaan dana oleh Sekretaris PDIP Kabupaten Cilacap yang bernama RUJIMANTO sebesar Rp 1.500.000.000,- yang akan mengusahakan disetujuinya proposal pengadaan program SIMPEMDES oleh Bupati Cilacap ; -----
- Perubahan tersebut oleh Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap telah dilaporkan kepada Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM, namun oleh Bupati

Hal 36, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM dinyatakan bahwa perubahan tersebut tidak perlu disposisi tertulis ; -----

- Pada Bulan Januari 2008 desa-desa melakukan musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) tingkat desa dipimpin oleh Camat dengan peserta perangkat desa, ada juga BPD, tokoh masyarakat, LPPMD, PKK, Karang Taruna, Hansip dan Linmas. Dalam musrenbang yang dibahas adalah program-program yang akan dilaksanakan oleh desa-desa dan hasilnya sebagaimana tercantum dalam notulen musrenbangdes, tidak ada sama sekali perencanaan mengenai belanja modal pembelian komputer dan jaringannya sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 25 Januari 2008 agar program SIMPEMDES tersebut dapat dilaksanakan, Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM mengeluarkan Surat Edaran Nomor 143/0185/00 tanggal 25 Januari 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2008 yang salah satunya adalah adanya petunjuk penggunaan ADD untuk keperluan pembiayaan teknologi tepat guna, termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi yang mendukung program elektronik government ; -----
- Pada tanggal 5 Pebruari 2008, dikeluarkan Surat Edaran Bupati Cilacap yang ditandatangani Sekda Pemkab Cilacap Nomor 143/03/3/00 tanggal 5 Pebruari 2008 perihal penyusunan APBDes yang isinya antara lain agar RAPBDes dikirimkan kepada Bupati cq Kepala Bagian Pemerintahan paling lambat tanggal 18 Pebruari 2008 untuk dilakukan evaluasi. Diharapkan dengan adanya Evaluasi tersebut seluruh Desa sudah memasukan dalam RAPBDes mengenai pembiayaan teknologi tepat guna termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi yang mendukung program elektronik government yaitu Program SIMPEMDES dan apabila tidak dimasukkan maka hasil evaluasinya menolak RAPBDes yang diajukan dan akan digunakan Pagu Anggaran dari RAPBDes Tahun sebelumnya ; -----

Hal 37, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Bahwa terhadap rencana dari Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM dan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap ini awalnya para Kepala Desa menolak dengan alasan kegiatan belum disosialisasikan serta tidak ada dalam musrenbang, akan tetapi karena Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap menyampaikan bahwa program SIMPEMDES adalah program unggulan Bupati maka tetap harus dilaksanakan serta kepada para Camat agar memerintahkan Kepala Desa untuk menyiapkan operator yang akan dilatih mulai pengenalan sampai dengan pengoperasian program ; -----
- Sebagai hasil dari konspirasi antara Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM dan HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri maka dalam APBDes tahun anggaran 2008 seluruh desa (269 desa) di wilayah kabupaten Cilacap terdapat kegiatan pengadaan software, hardware dan pelatihan SIMPEMDES (Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Desa). Item-item pekerjaan disemua desa sama, demikian pula nilainya, yaitu masing-masing desa sebesar Rp. 48.000.000,-atau secara keseluruhan sebesar Rp 12.912.000.000,- ; -----
- Perencanaan anggaran kegiatan pengadaan software, hardware dan pelatihan SIMPEMDES (Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Desa) dalam APBDes bukan merupakan hasil musrenbang, melainkan diarahkan oleh Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos,MM melalui Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap ; -----
- Untuk menegaskan kembali perlunya program SIMPEMDES dan pengaturan pembayarannya, maka pada tanggal 9 Mei 2008 seluruh Camat dan perwakilan desa dikumpulkan untuk rapat persiapan penyaluran ADD tahun 2008 yang dipimpin oleh Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO

Hal 38, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap. Hasil rapat adalah: ADD akan disalurkan langsung dari kas daerah ke kas desa dalam dua tahap, di mana masing-masing tahap senilai Rp 50.000.000,- untuk penyaluran tahap I sebesar Rp 25.000.000,- agar dibayarkan untuk SIMPEMDES yang digunakan : -----

- pelatihan tenaga operator desa 2 orang ; -----
- pengadaan hardware (komputer, printer, UPS dan meja) ; -----
- windows XP original ; -----

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 23.000.000,- untuk pembayaran software dan aplikasinya diambilkan dari penyaluran tahap II ; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap meminta kepada HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri yang sudah mendapatkan jalan untuk terealisasinya program SIMPEMDES agar tidak mendapatkan hambatan dan memuluskan penunjukan langsung atas 269 Desa dengan nilai kegiatan dibawah Rp.50.000.000,- menggunakan atribut CV dan bukan PT, sehingga dikoordinirlah oleh HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI dengan mengajak rekan-rekannya, dan terealisasilah permintaan tersebut dengan cara terbentuklah sejumlah 7 (tujuh) orang yang masing-masing memimpin 1 (satu) CV yaitu HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI sendiri selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri menggunakan CV.INFOTEK sekaligus merangkap selaku Direkturnya, DEDI FIRMANSYAH selaku Direktur CV.INDOSOFT, ADITYA HERWASTO selaku Direktur CV.DAYA CIPTA INFORMATIKA, MULYANTO selaku Direktur CV.M.SOFT, JOSHUA selaku Direktur CV.TIGA PILAR INDONESIA, HERMAN selaku Direktur CV.KARYA CIPTA NUSANTARA, JHON A MANGKEY selaku Direktur CV.HEXACOM ; -----
- Bahwa selain tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, dalam pelaksanaannya pengadaan Program SIMPEMDES juga tidak

Hal 39, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



sesuai dengan pengadaan barang dan jasa sebagaimana ditentukan dalam
Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan
barang / jasa Pemerintah yaitu : -----

a Pengguna barang / jasa tidak melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 butir (3), yaitu bahwa tugas pokok pengguna
barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa yang antara lain meliputi : --

- Menyusun perencanaan pengadaan barang /
jasa ; -----
- Mengangkat panitia / pejabat pengadaan
barang / jasa ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan
sendiri (HPS), jadual, tatacara pelaksanaan dan
lokasi pengadaan yang disusun panitia
pengadaan ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan
panitia / pejabat pengadaan sesuai
kewenangannya ; -----

b Panitia / pejabat pengadaan tidak memenuhi persyaratan dan juga
melaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam Pasal 10 :

Ayat (4) yaitu bahwa panitia / pejabat pengadaan harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut : -----

- 1 Memahami keseluruhan pekerjaan yang
akan diadakan ; -----
- 2 Memahami jenis pekerjaan tertentu yang
menjadi tugas panitia / pejabat pengadaan
yang bersangkutan ; -----
- 3 Memahami isi dokumen pengadaan/metode
dan prosedur pengadaan ; -----

Hal 40, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 4 Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah ; -----

Ayat (5) yaitu bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut : -----

- 1 Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ; -----
- 2 Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ; -----
- 3 Menyiapkan dokumen pengadaan ; -----
- 4 Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ; -----
- 5 Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ; -----

c Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam bagian IV tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 13, yang antara lain meliputi : -

- 1 Pengguna barang/ jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- 2 HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa ; -----
- 3 HPS dipergunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak

Hal 41, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



dapat dijadikan dasar untuk

menggugurkan penawaran ; -----

d Tidak melaksanakan tata cara pemilihan penyedia barang / jasa
pemborongan / jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (4),
yaitu bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya dengan metode penunjukan langsung meliputi : -----

- 1 Undangan kepada peserta terpilih ; -----
- 2 Pengambilan dokumen prakualifikasi dan
dokumen penunjukan langsung ; -----
- 3 Pemasukan dokumen prakualifikasi,
penilaian kualifikasi, penjelasan dan
pembuatan berita acara penjelasan ; -----
- 4 Pemasukan penawaran ; -----
- 5 Evaluasi penawaran ; -----
- 6 Negosiasi baik teknis maupun biaya ; -----
- 7 Penetapan/penunjukan penyedia barang/
jasa ; -----

e Tidak melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I

BAB II A. Pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemborongan/jasa lainnya

butir 4 Penunjukan langsung, yaitu : -----

- 1 Penilaian Kualifikasi : -----

Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia
barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks ; -----

- 2 Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan
sebagai berikut : -----

- Panitia/Pejabat pengadaan mengundang
penyedia barang/jasa untuk mengajukan
penawaran secara tertulis ; -----

Hal 42, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Panitia/Pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang / jasa berdasarkan dokumen pengadaan ; -----
- Panitia/Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi ; -----

3 Penetapan Penunjukan langsung : -----

Panitia/Pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan ;

4 Penunjukan penyedia barang / jasa ; -----

- Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/ pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang / jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/ jasa yang ditunjuk ; -----
- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Software, Hardware melalui penunjukan langsung tersebut masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan aturan / ketentuan yang berlaku khususnya dalam proses penawaran, tidak ada penyerahan dan penelitian dokumen bagi penyedia barang, tidak ada pembuatan HPS, tidak ada Anwijzing / penjelasan, negosiasi harga dan penetapan pemenang penyedia barang / jasa, penyerahan barang yang didokumentasikan semua hanya bersifat formalitas karena sebenarnya tidak ada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang di desa-desa ; -----
- Bahwa dokumen tersebut tidak dipersiapkan / dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan atau Sekcam selaku pejabat pengadaan barang serta pejabat lainnya di desa, namun telah

Hal 43, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



disiapkan oleh penyedia barang. Di dalam dokumen mencantumkan alamat CV yang tidak sesuai dengan alamat kantor penyedia jasa sehingga hal ini menunjukkan bahwa ada itikad/ niat yang tidak baik dari penyedia jasa dengan membuat alamat yang tidak benar. Pejabat Pengadaan Barang dalam kegiatan program yang menggunakan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2008 adalah Sekretaris Camat. Panitia pengadaan tidak membuat HPS, harga yang tercantum dalam SPK sebesar Rp 47.400.000,- sudah ditentukan oleh penyedia barang / jasa ; -----

- Bahwa dalam pelaksanaan persiapan pengadaan Program SIMPEMDES ini Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap berperan sebagai Fasilitator HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI yang merupakan Konsorsium dari 7 (tujuh) rekanan tersebut diatas kepada para Camat/Sekcam serta para Kades se-Kabupaten Cilacap mengenai penyiapan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk Program SIMPEMDES tersebut, sehingga segala sesuatunya yang berhubungan dengan dokumen pengadaan Program SIMPEMDES telah disiapkan Pihak Rekanan dan para Camat/Sekcam serta para Kades se-Kabupaten Cilacap tinggal tanda tangan saja ; -----
- Selanjutnya barang-barang pengadaan Program SIMPEMDES yang berupa seperangkat Komputer dan Program kelengkapannya diterima oleh masing-masing desa lalu dilakukanlah Pembayaran yang dilakukan Pihak Desa kepada masing-masing rekanan tersebut diatas yang menjadi mitra kerja sebagai penyedia barang/jasa masing-masing desa dari 269 Desa se-Kabupaten Cilacap ; -----
- Bahwa pada kenyataannya pencairan dana masing-masing desa sesungguhnya adalah untuk pencairan Tahap I 30% sekitar Juni 2008 sebesar Rp.14.220.000,- dan Tahap II 70% sekitar September 2008 sebesar Rp.33.180.000,- dengan total 47.400.000,- yang merupakan harga nego

Hal 44, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Pihak Kepala Desa kepada Pihak Rekanan dikalikan 269 Desa sehingga total
pencairan dana keseluruhan Rp.12.750.600.000,- ; -----

- Bahwa setelah **HERRY KARMAWAN** Bin **JUNAEDI** selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri menerima pembayaran atas prestasi pekerjaan pengadaan SIMPEMDES kemudian membagikan sisa keuntungan kepada beberapa pihak yaitu: Untuk Bupati Rp. 300.000.000, untuk Terdakwa **DANGIR MULYADI**, S.Sos, M.Si Bin **MUHARJO** selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap sebesar Rp 150.000.000,-, kepada **Drs.SUYATMO**, MM Bin **SISWO SUWIRYO** selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap Rp 125.000.000,- kepada seluruh Kades masing-masing Rp 2 juta total Rp 538.000.000,-, kepada para Sekcam/Camat dengan jumlah total Rp 403.500.000 dan kepada **RUJIMANTO** Sekretaris PDIP Kab. Cilacap sebesar Rp 1.500.000.000,- ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan : -----

1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ; -----

1 Pasal 1 ayat (12) yaitu bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ; -----

2 Pasal 73 ayat-ayat : -----

- a APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan ; -----
- b Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ; -----
- c Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa ; -----

Hal 45, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



3 Pasal 75 ayat (1) yaitu bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ; -----

2 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; -----**

1). **Pasal 1**, bahwa yang dimaksud dengan : -----

- a Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut ; -----
- b Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa ; -----
- c Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan Peraturan desa ; -----
- d Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa

Hal 46, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan
desa ; -----

- e Rencana Pembangunan Jangka pendek
(tahunan) yang selanjutnya disebut
Rencana kerja pembangunan desa
(RKPDesa) adalah hasil musyawarah
masyarakat desa tentang program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk 1 tahun ; -----

2). Pasal 2 : -----

- a Keuangan desa dikelola berdasarkan
azas-azas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran ; -----
- b Pengelolaan Keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas, dikelola dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31
Desember ; -----

- 3). Pasal 3, ayat (1),** yaitu Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa
adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili
pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan ; ----

4). Pasal 4 ayat : -----

(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari : ---

- a. Pendapatan Desa ; -----
- b. Belanja Desa ; -----

Hal 47, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



c. Pembiayaan Desa ; -----

(2). Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa ; -----

(3). Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d adalah termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) ; -----

5). **Pasal 5 ayat (4)** : yang menyatakan bahwa Kepala Desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa ; -----

6). **Pasal 7 ayat (3)** menyatakan bahwa dalam hal Bupati / walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ; -----

7). **Pasal 20 ayat (1)** yang menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa ; -----

3 **Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan** ; -----

1). **Pasal 1**, bahwa yang dimaksud dengan : -----

a Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut ; -----

Hal 48, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- b. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa ; -----
- c. Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa ; -----
- d. Rencana Pembangunan jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1(satu) tahun ; -----

2). Pasal 3 ayat : -----

- 1 Pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dituangkan dalam APBDes ; -----
- 2 Sumber pendapatan daerah yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten ; -----

3). Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan ; ----

4). Pasal 27 ayat (1) Menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan desa ; -

Hal 49, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



5). **Pasal 27 ayat (2)** pendapatan desa tersebut termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa (ADD) ; -----

6). **Pasal 29** : -----

- a Ayat (1) Sekdes menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDesa ; -----
- b Ayat (2) Sekdes menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan ;
- c Ayat (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama ; -----
- d Ayat (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa ; -----

4 **Keppres Nomor 80 tahun 2003** tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa Pemerintah yaitu : -----

a Pengguna barang / jasa tidak melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 butir (3), yaitu bahwa tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa yang antara lain meliputi : --

- Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ; -----
- Mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ; -----

Hal 50, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ; -----

bPanitia / pejabat pengadaan tidak memenuhi persyaratan dan juga melaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam Pasal 10 : -----

Ayat (4) yaitu bahwa panitia / pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

- 1 Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan ; -----
- 2 Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia / pejabat pengadaan yang bersangkutan ; -----
- 3 Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan ; -----
- 4 Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah; -----

Ayat (5) yaitu bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut : -----

- 1 Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ; -----
- 2 Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ; -----
- 3 Menyiapkan dokumen pengadaan ; -----
- 4 Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ; -----
- 5 Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ; -----

cTidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam bagian IV tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 13, yang antara lain meliputi : -

Hal 51, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pengguna barang/ jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- 2 HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa ; -----
- 3 HPS dipergunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran ; -----

dTidak melaksanakan tata cara pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (4), yaitu bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode penunjukan langsung meliputi : -----

- 1 Undangan kepada peserta terpilih ; -----
- 2 Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung ; -----
- 3 Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan ; -----
- 4 Pemasukan penawaran ; -----
- 5 Evaluasi penawaran ; -----
- 6 Negosiasi baik teknis maupun biaya ; -----
- 7 Penetapan/penunjukan penyedia barang/ jasa ; -----

Hal 52, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eTidak melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I

BAB II A. Pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemborongan/jasa lainnya

butir 4 Penunjukan langsung, yaitu : -----

- 1 Penilaian Kualifikasi: Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks ; -----
- 2 Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut : -----
 - Panitia / Pejabat pengadaan mengundang penyedia barang / jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis ; -----
 - Panitia / Pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang / jasa berdasarkan dokumen pengadaan ; -----
 - Panitia/Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi ; -----
- 3 Penetapan Penunjukan langsung : Panitia/Pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan ; -----
- 4 Penunjukan penyedia barang / jasa : -----
 - Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia / pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang / jasa yang ditunjuk untuk

Hal 53, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang / jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang / jasa yang ditunjuk ; -----

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam melaksanakan tugas antara lain diatur berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, yang pada **Pasal 4 angka 6** yang mengatur “ **Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara**” ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.150.000.000,- atau Korporasi PT. Eka Matra Perkasa Mandiri sebesar Rp. 295.160.736,- serta beberapa pihak sebagai berikut : Bupati Rp. 300.000.000, kepada Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap Rp. 125.000.000,- kepada seluruh Kades masing-masing Rp 2 juta total Rp 538.000.000,-, kepada para sekcab/ Camat dengan jumlah total Rp 403.500.000 dan kepada RUJIMANTO sekretaris PDIP kab Cilacap sebesar Rp 1.500.000.000,- ; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Cilacap bersama dengan HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI selaku Direktur PT. Eka Matra Perkasa Mandiri dan Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO selaku Kabag Pembangunan Kabupaten Cilacap telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kab. Cilacap sesuai hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor :4102/PW11/5/2009 tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp.7.687.896.414,- (tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah); -----

Hal 54, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si Bin MUHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2013, Nomor : Reg. Perk : PDS-03/CILAC/Ft.1/12/2012, terdakwa dituntut ; -----

- 1 Menyatakan terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si Bin MUHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si. Bin MUHARJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas I Semarang ; -----
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.M.Si Bin MUHARJO dengan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Hal 55, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



oleh Terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

- 4 Menyatakan barang bukti dijadikan bukti dalam perkara
lain ; -----
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **DANGIR MULYADI, S. Sos. M.Si.**
tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan
Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **DANGIR MULYADI, S. Sos. M.Si.**
tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah "**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana
Korupsi**"; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANGIR
MULYADI, S. Sos. M.Si.** oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta
pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut
tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan
selama : **2 (dua) bulan** kurungan ; -----

Hal 56, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 5 Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -
- 7 Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa berupa membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah), yang akan diperhitungkan dengan besarnya uang yang sudah disita dari terdakwa ; -----
- 8 Memerintahkan agar Barang Bukti berupa : -----

1 Disita dari saksi Drs. OKTRIVI YANTO SUBEKTI (Sekcam Kedungreja)

berupa : -----

- 9 (sembilan) bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 11 (sebelas) desa se Kec. Kedungreja Kab. Cilacap; -----
- 11 (sebelas) Lembar foto copy buku rekening dari 11 (sebelas) desa se Kec. Kedungreja Kab. Cilacap; -----
- 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi pembelian computer dari 11 (sebelas) desa se Kec. Kedungreja Kab. Cilacap; -----
- 2 (dua) dokumen penunjukan langsung dari Desa Kedungreja dan desa Bumireja; -----
- 1 (satu) keping CD soft dari Kec. Kedungreja Kab. Cilacap; -----
- Uang tunai Rp.16.500.000,- ; -----

2 Disita dari saksi SARJONO (Kades Bumirejo Kec. Kedungreja) berupa: ----

- 1 (satu) buku Musdus;-----
- 1 (satu) buku Musdes;-----
- 1 (satu) buku RKPD;-----
- 1 (satu) buku APBDes;-----
- 1 (satu) buku RPJMD;-----
- Uang tunai Rp. 2.000.000,-;-----

Hal 57, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



3 Disita dari saksi SAKIR KUSYADI (Kades Kedungreja Kec. Kedungreja)

berupa : -----

- 1 (satu) buku Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus) Ds. Kedungreja Kec.

Kedungreja Kab. Cilacap; -----

- 1 (satu) buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes), Ds.

Kedungreja, Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap; -----

- Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD), Ds. Kedungreja, Kec.

Kedungreja, Kab. Cilacap; -----

- Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RABPDes), Desa

Kedungreja Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap; -----

- Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Ds. Kedungreja, Kec.

Kedungreja Kab. Cilacap; -----

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa.

Kedungreja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap; -----

- Uang Tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

4 Disita dari saksi SADMOKO DANARDONO (Sekcam Majenang) berupa: --

- 17 (tujuh belas) Bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 17 Desa Kec.

Majenang; -----

- 17 (tujuh belas) Buku Rekening dari 17 Desa se Kec. Majenang; -----

- 8 Bendel Kwitansi asli Pembelian Komputer dan 16 (enam belas) lembar

Kwitansi Pembelian Komputer; -----

- 2 (dua) dokumen penunjukan langsung; -----

- Rekap Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Th. 2007 Kec.

Majenang (Musrenbangdes); -----

- 1 (satu) Keping CD Shoft dari Kec. Majenang; -----

5 Disita dari saksi KHOZAN AKHMAD (Kades Selubu, Kec. Majenang)

berupa : -----

Hal 58, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes)
Ds. Salebu Kec. Majenang; -----
- Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ds. Salembu Kec.
Majenang; -----
- Uang Tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

6 Disita dari saksi AMID (Kades Sindang Sari Kec. Majenang) berupa: -----

- 1 (satu) Buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) Ds.
Sindangsari Kec. Majenang; -----
- Rencana Kerja Desa (RKPDDes) Ds. Sindangsari Kec. Majenang ; -----
- Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ds. Sindangsari Kec.
Majenang; -----
- Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
Ds. Sindangsari Kec. Majenang; -----
- Uang Tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

7 Disita dari saksi SUPRIONO (Sekcam Karangpucung) berupa: -----

- 12 Bendel Surat Perintah Kerja (SPK); -----
- 14 Buku Rekening desa ; -----
- 20 lembar Kwitansi Pembelian Komputer ; -----
- 1 keping CD Soft Kec. Karangpucung; -----
- Uang tunai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta); -----

8 Disita dari saksi SAEFULLAH (Kades Ciporos Kec. Karangpucung) berupa: -

- 1 (satu) buku Musdus Ds. Ciporos; -----
- 1 (satu) buku Musdes Ds. Ciporos; -----
- 1 (satu) buku RKPD Ds. Ciporos; -----
- 1 (satu) buku RAPBDes; -----
- 1 (satu) buku APBDes; -----
- 1 (satu) buku RPJMD; -----
- 1 (satu) dokumen penunjukan langsung; -----

Hal 59, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----

9 Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kec. Karangpucung) berupa: -----

•1 (satu) buku Musdus Ds. Sindangbarang; -----

•1 (satu) buku Musrenbangdes Ds. Sindangbarang; -----

•1 (satu) buku RKPD Ds. Sindangbarang; -----

•1 (satu) buku RAPBDes; -----

•1 (satu) buku APBDes; -----

•1 (satu) buku RPJMD; -----

•1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung; -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----

10 Disita dari saksi YULIAMAN SUTRISNO (Sekcam Gandungmangu dan pernah menjabat sebagai Sekcam Jeruklegi) berupa: -----

•12 (dua belas) bendel SPK (Surat Perintah Kerja); -----

•12 (dua belas) lembar foto copy buku rekening ; -----

•28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi pembalian computer; -----

•Uang tunai Rp.21.000.000,-; -----

•1 keping CD dari Kec. Gandrungmangu; -----

11 Disita dari saksi SURATMAN (Kades Wringin Harjo Kec. Gandrungmangu) berupa: -----

•1 (satu) buku Musdus; -----

•1 (satu) buku Musdes; -----

•1 (satu) buku RKPD; -----

•1 (satu) buku RAPBDes; -----

•1 (satu) buku APBDes; -----

•1 (satu) buku RPJMD; -----

•1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung; -----

Hal 60, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----

12 Disita dari saksi NURDAWAM (Kades Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu) berupa: -----

•1 (satu) buku Musdus; -----

•1 (satu) buku Musdes; -----

•1 (satu) buku RKPd; -----

•1 (satu) buku RAPBDes; -----

•1 (satu) buku APBDes; -----

•1 (satu) buku RPJMD; -----

•1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung; -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----

13 Disita dari saksi BINTANG DWI CAHYONO (Sekcam Maos kec. Maos) berupa : -----

•8 (delapan) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) dari 10 desa di Kec. Maos; -

•10 lembar fotocopy buku rekening dari 10 desa se Kec. Maos; -----

•20 lembar kwitansi asli pembelian computer dari 10 desa se-Kec. Maos; --

•1 keping CD Soft dari Kec. Maos; -----

•Uang tunai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

14 Disita dari saksi ARIF NURBAHAJI (Kades Mrenk Kec. Maos) berupa: -

•1 (satu) buku RAPBDes; -----

•1 (satu) buku APBDes; -----

•1 dokumen penunjukan langsung; -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

15 Disita dari saksi SUMARTOYO (Kades Maos Kidul Kec. Maos berupa

•1 (satu) buku RAPBDes; -----

•1 (satu) buku APBDes; -----

•1 (satu) APBDes Perubahan; -----

Hal 61, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 dokumen penunjukan langsung; -----

• Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----

16 Disita dari saksi DJASRONI (Sekcam Nusawungu) berupa: -----

• 14 bendel Surat Perintah Kerja (SPK) asli dan 1 (satu) Foto Copy Surat Perintah Kerja Ds. Karangpakis Kec. Nusawungu dari 17 (tujuh belas) desa se Kec. Nusawungu Kab. Cilacap; -----

• 17 lembar foto copy Buku Rekening dari 17 (tujuh belas) Desa se Kec. Nusawungu; -----

• 34 lembar kwitansi asli pemberian computer dari 17 desa se Kec. Nusawungu; -----

• 1 keping CD Shoft dari Kec. Nusawungu; -----

• Uang tunai Rp.25.500.000,-. (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -

17 Disita dari saksi SRIYANI (Kades Danasri Lor Kec. Nusawungu) berupa : -

• 1 (satu) Bendel Musdus (Musyawarah Desa) Ds. Danasri Lor Kec. Nusawungu; -----

• 1 (satu) buku Musdes (Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa) Ds. Danasri Lor Kec. Nusawungu; -----

• 1 (satu) buku Musrenbangdes Ds. Danasri Lor Kec. Nusawungu; -----

• APBDes tahun 2008; -----

• RAPBDes tahun 2008 perbaikan; -----

• Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Ds. Danasri Lor; -----

• Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD); -----

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD); -----

• Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

18 Disita dari saksi BUDIYONO (Kades Nusawungkal Kec. Nusawungu) berupa: -----

• 1 buku RKBDdes; -----

• 1 (satu) buku APBDdes; -----

Hal 62, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 dokumen penunjukan langsung; -----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----
- 19 Disita dari saksi PRIYO SUTIKNO, S.Sos. (Sekcam Patimuan) berupa: ----
- 3 bendel SPK Dari desa Sida Mukti, Purwodadi dan Rawaapu; -----
 - 6 bendel kwitansi Pembelian computer dari 7 (tujuh) desa se Kec. Patimuan; -----
 - 6 lembar Foto Copy Rekening dari 7 (tujuh) desa se Kec. Patimuan;
 - 1 keping CD; -----
 - 1 berkas surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak;-----
 - Uang tunai Rp.10.500.000,- ; -----
- 20 Disita dari saksi NARDI Als. BAWUK (Kades Cimrutu Kec. Patimuan) berupa : -----
- 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung; -----
 - 1 (satu) buku APBDes;-----
 - 1 (satu) buku APBDes Perubahan;-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----
- 21 Disita dari saksi EKO WIDIANTO (Kades Bulupayung Kec. Patimuan) berupa: -----
- 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung; -----
 - RKPDes; -----
 - RPJMD; -----
 - 1 (satu) buku RAPBDes; -----
 - 1 (satu) buku APBDes; -----
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Komputer; -----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 22 Disita dari saksi LUHUR SATRIO MUCHSIN, S.Stp. Msi. (Sekcam Kec. Cipari) berupa: -----

Hal 63, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 6 (enam) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) dari 11 (sebelas) desa se Kec. Cipari; -----
- 6 (enam) bendel kwitansi pembelian komputer dari 11 (sebelas) desa se Kec. Cipari Kab. Cilacap; -----
- 10 (sepuluh) buku rekening asli pemerintah desa dari 11 (sebelas) desa se Kec. Cipari Kab. Cilacap; -----
- 1 keping CD; -----
- Uang tunai Rp.16.500.000,- ; -----
- 23 Disita dari saksi WAHYUDIONO (Kades Mekarsari Kec. Cipari) berupa :
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----
- 24 Disita dari saksi KHOIRUL MAWAHIB (Kades Cipari Kec. Cipari) berupa: -----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----
- 25 Disita dari saksi HASANUDIN (Sekcam Sidareja) berupa: -----
 - 8 (delapan) bendel SPK dari 10 (sepuluh) Desa; -----
 - 10 (sepuluh) bendel kwitansi pembelian computer; -----
 - 10 (sepuluh) lembar fotocopy rekening; -----
 - RPJMD, RPJP 2008, RAPBDes 2008, APBDes 2008 desa Sidareja;
 - 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung; -----
 - 1 keping VCD master; -----
 - Uang tunai Rp.15.000.000,- ; -----
- 26 Disita dari saksi KUSNUN KURNIA (Kades Sidamulya) berupa: -----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----
- 27 Disita dari saksi MUKHDOR, BA. (Sekcam Bantarsari) berupa: -----
 - 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung; -----
 - 5 keping CD; -----
 - 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran pengadaan software, Hardware dan Pelatihan Simpemdes; -----

Hal 64, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 4 bendel hasil Musrenbangdes; -----
 - 8 lembar fotocopy buku rekening ; -----
 - 6 bendel APBDes; -----
 - 2 bendel RAPBDes; -----
 - 1 keping VCD Master; -----
 - Uang tunai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah); -----
- 28 Disita dari saksi MIRUN JOHAN (Kades Sidamulya) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----
- 29 Disita dari saksi SATUM (Kades Cikedondong Kec. Bantarsari) berupa:
- Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----
- 30 Disita dari saksi AMIN SUNARSO, BSc. (Sekcam Sampang) berupa: -----
- 10 (sepuluh) dokumen penunjukan langsung pengadaan soft ware, hardware dan Pelatihan Simpemdes; -----
 - 7 (tujuh) keping CD Program Simpemdes; -----
 - 18 (delapan belas) lembar bukti pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes; -----
 - 3 (tiga) Bendel hasil Musrenbangdes; -----
 - 10 (sepuluh) lembar Fotocopy buku rekening; -----
 - 6 (enam) APBDes tahun 2008; -----
 - 1 (satu) Keping VCD Master; -----
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----
- 31 Disita dari saksi HM. SUPARDI (Kades Sidosari, Kec. Sampang) berupa:--
- Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----
- 32 Disita dari saksi AHMAD ROFIK (Kades Karangjati Kec. Sampang) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----
- 33 Disita dari saksi DIDIK HERDIMAN (Sekcam Kampunglaut) berupa: -----
- 8 (delapan) lembar Kwitansi pembelian komputer; -----

Hal 65, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buku dokumen penunjukan langsung;-----
- 4 (empat) lembar fotocopy rekening;-----
- 3 (tiga) buku APBDes;-----
- 3 (tiga) buku APBDes Perubahan;-----
- 1 (satu) buku Mesrenbangdes tahun 2007;-----
- 1 Blangko Formulir Kualifikasi;-----
- Uang tunai Rp.6.000.000,- ;-----
- 34 Disita dari saksi SAMINO HADI PURNOMO(Kades Klaces Kec. Kampunglaut) berupa : -----
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- ;-----
- 35 Disita dari saksi SUTONO(Kades Ujunggagak Kec. Kampung laut) berupa : -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 36 Disita dari saksi AGUS SUPROYONO, S.Sos. M.Si. (Staf Kec. Dayeuhluhur) berupa: -----
- 14 (empat belas) bendel kwitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpedes 14 desa se Kec. Dayeuhluhur;-----
- 12 (dua belas) buku tabungan /rekening Bank Jawa Tengah;-----
- 14 bendel fotocopy SPK se Kec. Dayeuhluhur;-----
- Uang tunai Rp.21.000.000,-. (dua puluh satu juta rupiah);-----
- 37 Disita dari saksi CASA SUWARNO (Kades Matenggeng Kec. Dayeuhluhur) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 38 Disita dari saksiKUNDANG HARYANTO (Kades Panulisan Timur Kec. Dayeuhluhur) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 39 Disita dari saksi Drs. ROHMAN M.Si. (Sekcam Wanareja) berupa : -----
- 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembelian komputer;-----

Hal 66, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•16 (enam belas) foto copy buku tabungan;-----

•Uang tunai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);-----

40 Disita dari saksi SAMSUDIN (Kades Bantar Kec. Wanareja) berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----

41 Disita dari saksi BAGUS WIDODO (Kades Adimulya Kec. Wanareja)

berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----

42 Disita dari saksi MARTONO, S.Sos., MM. (Sekcam Cimanggu) berupa:-----

•30 lembar kwitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan
Pelatihan Sempemdes dari 15 Desa se Kec. Cimanggu;-----

•15 buku tabungan/rekening Bank Jateng dari 15 desa se Kec. Cimanggu;--

•1 keping CD dokumen penunjukan langsung pengadaan hardware,
software dan pelatihan Sempemdes 15 desa se Kec. Cimanggu Kab.
Cilacap;-----

•Uang tunai Rp.22.500.000,- ;-----

43 Disita dari saksi JATMIKO (Kades Penimbang Kec. Cimanggu) berupa:---

•Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----

44 Disita dari saksi TARDA (Kades Cijati Kec. Cimanggu) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----

45 Disita dari saksi YANI YUSTIANA, S.Stp. (Sekcam Kec. Kawunganten)

berupa: -----

•22 (dua puluh dua) lembar bukti kwitansi pembayaran pengadaan
software, hardware dan Pelatihan Sempemdes dari 11 (sebelas) Desa se
Kec. Kawunganten;-----

•23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy buku rekening dari 12 desa se Kec.
Kawunganten ;-----

•10 (sepuluh) bendel fotocopy SPK Desa se Kec. Kawunganten;-----

Hal 67, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 1 (satu) keping CD dokumen Penunjukan Langsung pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes Kec. Kawunganten Kab. Cilacap;---
- Uang tunai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----
- 46 Disita dari saksi SARIMAN (Kades Bringken kec. Kawunganten) berupa:--
- Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 47 Disita dari saksi JOKO PRISTIWANTO (Kades Kebang Kangkung Kec. Kawunganten) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 48 Disita dari saksi BUDI NARIMO, S.Sos. (Sekcam Jeruklegi) berupa:-----
- 13 (tiga belas) lembar bukti kwitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes dari 13 Desa se Kec. Jeruklegi;-----
- 13 (tiga belas) buku tabungan bank Jawa Tengah;-----
- 13 bendel fotocopy SPK 13 desa se Kec. Jeruklegi;-----
- 1 keping CD;-----
- Uang tunai Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);---
- 49 Disita dari saksi SUNARTO (Kades Swangan Kec. Jeruk Legi) berupa:
- Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 50 Disita dari saksi SANTO HP (Kades Tritih Lor Kec. Jeruklegi) berupa :
- Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 51 Disita dari saksi BAMBANG WIJOSENO, S.Sos. M.Si. (Sekcam Kesugihan) berupa: -----
- 16 bendel SPK dari 16 Desa Se Kec. Kesugihan;-----
- 16 buku rekening rekening dari 16 desa Kec. Kesugihan;-----
- 31 lembar kwitansi pembelian computer dari 16 desa se Kec. Kesugihan;--
- 1 keping CD;-----
- Uang tunai Rp.24.000.000,-;-----
- 52 Disita dari saksi SARIJO (Kades Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan) berupa: -----

Hal 68, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----

53 Disita dari saksi BAMBANG RUJITO (Kades Kesugihan Kec. Kesugihan)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----

54 Disita dari saksi MUJI UTOMO, AP., MM. (Sekcam Kec. Adipala) berupa:-----

- 16 (enam belas) dokumen penunjukan langsung Simpemdes;-----
- 14 (empat belas) bendel foto copy rekening dari Bank Jateng Kec. Adipala;-----
- 15 (lima belas) lembar kwitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap I Kec. Adipala;-----
- 15 (lima belas) lembar kwitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap II Kec. Adipala;-----
- 1 (satu) keping CD;-----
- Uang tunai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);-----

55 Disita dari saksi SUMARDI (Kades Adipala Kec. Adipala) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----

56 Disita dari saksi NARWAN DWI P. (Kades Kalikudi Kec. Adipala) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----

57 Disita dari saksi Drs. M. NAJIB, M.Si. (Sekcam Kec. Kroya) berupa:-----

- 11 (sebelas) dokumen penunjukan langsung Simpemdes Kec. Kroya;-----
- 16 (enam belas) bendel foto copy rekening dari Bank Jateng Kec. Kroya;--
- 15 (lima belas) lembar kwitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap I Kec. Kroya;-----
- 15 (lima belas) lembar kwitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes tahap II Kec. Kroya;-----
- 1 (satu) keping CD;-----

Hal 69, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Uang tunai Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);--
- 58 Disita dari saksi BUDIARTO (Kades Gentansari Kec. Kroya) berupa:-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 59 Disita dari saksi SOHIRUN (Kades Mujur, Kec. Kroya) berupa:-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 60 Disita dari saksi HARYANTO, SH. (Sekcam Kecamatan Binangun) berupa: -----
 - 17 (tujuh belas) dokumen penunjukan langsung Simpdes Kec. Binangun;-----
 - 17 (tujuh belas) bendel fotocopy rekening dari Bank Jateng Kec. Binangun;-----
 - 15 lembar kwitansi kwitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpdes tahap I Kec. Binangun;-----
 - 16 lembar kwitansi kwitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpdes tahap II Kec. Binangun;-----
 - Uang tunai Rp. 25.500.000,- ;-----
 - 1 (satu) keping CD;-----
- 61 Disita dari saksi KISWO (Kades Jepara Wetan Kec. Binangun) berupa:-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 62 Disita dari saksi SAHID (Kades Jepara Kulon, Kec. Binangun) berupa:
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 63 Disita dari saksi SUBENO (Kades Danasri Kidul Kec. Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- ;-----
- 64 Disita dari saksi RASDAN (Kades Banjareja Kec. Nusawungu) berupa:
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 65 Disita dari saksi SARIYO (Kades Kedungbenda Kec. Nusawungu) berupa:-
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 66 Disita dari saksi BISRI (KadesNusawungu Kec. Nusawungu) berupa:

Hal 70, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 67 Disita dari saksi SARNO (Kades Banjarwaru Kec. Nusawungu) berupa :---
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 68 Disita dari saksi AZIZ MIAZAN (Kades Banjarsari Kec. Nusawungu)
berupa:-----
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 69 Disita dari saksi SUPARNO (Kades Sikonco Kec. Nusawungu) berupa: ----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 70 Disita dari saksi AHMADI (Kades Jetis Kec. Nusawungu) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 71 Disita dari saksi ARDIYO (Kades Klumprit Kec. Nusawungu) berupa:
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 72 Disita dari saksi SURURUDIN (Kades Purwodadi Kec. Nusawungu)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 73 Disita dari saksi RAHMAT (Kades Karangsembung, Kec. Nusawungu)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 74 Disita dari saksi SUTARSO (Kades Karangpakis, Kec. Nusawungu)
berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 75 Disita dari saksi SUWASIM (Kades Karangputat, Kec. Nusawungu)
berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 76 Disita dari saksi HASIM (Kades Danasri, Kec. Nusawungu) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 71, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



77 Disita dari saksi SUTARNO (Kades Karangtawang, Kec. Nusawungu)
berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

78 Disita dari saksi MISPAN (Kades Kalijaran kec. Maos) berupa : -----

•Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

79 Disita dari saksi MUKTI IRIYADI (Kades Maos Lor Kec. Maos) berupa

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

80 Disita dari saksi A. KHAFIDS NAWAWI (Kades Penisih Kec. Maos)
berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

81 Disita dari saksi SUMADYO (Kades Gempang Kec. Maos) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

82 Disita dari saksi JOKO PURWANTO (Kades Karangkemiri Kec. Maos)
berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

83 Disita dari saksiRUMIYATI (Kades Karangreja Kec. Maos) berupa :

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

84 Disita dari saksi ZAENAL RIVAI (Kades Klapagada Kec. Maos) berupa: -

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

85 Disita dari saksiKARJONO (Kades Karangrena Kec. Maos) berupa-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

86 Disita dari saksi SUHARTO (Kades Gandrungmangu Kec. Gandrung-
mangu) berupa : -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

87 Disita dari saksi SETIYONO (Kades Cisumur Kec. Gandrungmangu)
berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 72, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



88 Disita dari saksi RIYANTO SUDIKONO (Kades Karanganyar kec. Gandrungmangu) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

89 Disita dari saksi H.A. ANSORI, CH. (Kades Cinangsi Kec. Gandrungmangu) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

90 Disita dari saksi SEIN (Kades Karanggintung Kec. Gandrungmangu) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

91 Disita dari saksi SUYONO (Kades Rungkang Kec. Gandrungmangu) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

92 Disita dari saksi ROMELAN (Kades Sidaaurip Kec. Gandrungmangu) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

93 Disita dari saksi AMIRUDIN (Kades Gintungreja Kec. Gandrungmangu) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

94 Disita dari saksi MUHDIYONO (Kades Layensari Kec. Gandrungmangu) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

95 Disita dari saksi NGADINO (Kades Bulusari Kec. Gandrungmangu) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

96 Disita dari saksi WAGINO (Kades Muktisari Kec. Gandrungmangu) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

97 Disita dari saksi M. TURAM (Kades Kertajaya Kec. Gandrungmangu) berupa:-----

Hal 73, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

98 Disita dari saksi SUWATIR (Kades Cidapad Kec. Karangpucung) berupa:-

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

99 Disita dari saksi SUHUD (Kades Pangaweran Kec. Karangpucung) berupa:-

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

100

Disita dari saksi SUGI HERYANTO (Kades Gunungtelu Kec. Karangpucung) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

101

Disita dari saksi ADEH (Kades Karangpucung Kec. Karangpucung) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

102

Disita dari saksi KAMSIR (Kades Tayem Kec. Karangpucung) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

103

Disita dari saksi SUTEJA, S.Pd. (Kades bengbulang Kec. Karangpucung) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

104

Disita dari saksi KAYUN (Kades Surunsunda Kec. Krangpucung) berupa: -

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 74, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



105

Disita dari saksi DARYANTO (Kades Babakan Kec. Karangpucung)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

106

Disita dari saksi PARYONO (Kades Ciruyung Kec. Karangpucung) berupa:-

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

107

Disita dari saksi KUSNAN (Kades Pamulihan Kec. Karangpucung) berupa:-

- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

108

Disita dari saksi TONO SUKITO (Kades Tayem, Kec. Karangpucung)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

109

Disita dari saksi TEJO TRIYONO (Kades Sidamulya Kec. Karangpucung)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

110

Disita dari saksi HERI SUDIONO (Kades Pahonjean Kec. Majenang)
berupa :-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 75, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



111

Disita dari saksi YON HARYONO (Kaades Cibenying, Kec. Majenang)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

112

Disita dari saksiSUNARTO (Kades Jenang Kec. Majenang) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

113

Disita dari saksiSURIPTO (Kades Cilopadang Kec. Majenang) berupa :---

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

114

Disita dari saksi RUSLAN (Kades Bener, Kecamatan Majenang) berupa:---

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

115

Disita dari saksi SAKIM (Kades Boja, Kec. Majenang) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

116

Disita dari saksi TARKONO (Kades Ujungbarang Kec. Majenang) berupa:-

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

117

Disita dari saksi MAIL (Kades Pangadegan Kecamatan Majenang) berupa:-

Hal 76, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

118

Disita dari saksi CAHYANTO (Kades Sepetnunggal, Kec. Majenang)
berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

119

Disita dari saksi TARKIM (Kades Sadabumi) berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

120

Disita dari saksi PAING PRAMONO (Kades Sadahayu Kec. Majenang)
berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

121

Disita dari saksi SANGIDUN (Kades Mulyadadi Kec. Majenang) berupa: -

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

122

Disita dari saksi SUGINO (Kades Padangjaya Kec. Majenang) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

123

Disita dari saksi MUSTANGIN (Kades Padangsari Kec. Majenang) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 77, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



124

Disita dari saksi MUTAQIN (Kades Mulyasari Kec. Majenang) berupa:---

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

125

Disita dari saksi SUKARDI (Kades Sidanegara Kec. Kedungreja) berupa:--

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

126

Disita dari saksi KUATNO (Kades Tambakreja Kec. Kedungreja) berupa:--

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

127

Disita dari saksi YATIRIN (Kades Kaliwungu Kec kedungreja) berupa:---

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

128

Disita dari saksi YATIMAN (Kades Jatisari Kec. Kedungreja) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

129

Disita dari saksi TASIKUN (Kades Ciklapa Kec. Kedungreja) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

130

Disita dari saksi GINO (Kades Bangunreja Kec. Sidanegara) berupa

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 78, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131

Disita dari saksi PARIPUN (Kades Tambaksari Kec. Sidareja) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

132

Disita dari saksi SURATNO (Kades Rajamulya Kec. Kedungreja) berupa:-

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

133

Disita dari saksi SRI ASTUTI (Kades Bojongsari Kec. Kedungreja) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

134

Disita dari saksi ISMAIL ALHAMIDI (Kades Ketanggung Kec. Sampang) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

135

Disita dari saksi AGUS WIBOWO (Kades Karangtengah Kec. Sampang) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

136

Disita dari saksi EKO PURNOMO (Kades Nusajati Kec. Sampan) berupa: -

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

137

Disita dari saksi ELTORO (Kades Brani kec. Sampang) berupa:-----

Hal 79, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

138

Disita dari saksi MIFTAHUDIN (Kades Sampang Kec. Sampang) berupa: -

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

139

Disita dari saksi SUWARKO (Kades paketingan Kec. Sampang) berupa : --

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

140

Disita dari saksi DARSUM (Kades Pabrasan Kec. Sampang) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

141

Disita dari saksi TAFIP YUNianto (Kades Karangasem Kec. Sampang)
berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

142

Disita dari saksi SUMADI (Kades Bantarsari Kec. Bantarsari) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

143

Disita dari saksi SOLIHIN (Kades kedungwadas Kec. Bantarsari) berupa: -

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

144

Disita dari saksi KAMID (Kades Citembong Kec Bantarsari) berupa:

Hal 80, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

145

Disita dari saksi SALUDDIN (Kades Kamulyan Kec. Bantarsari) berupa: --

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

146

Disita dari saksi TUMIRAN (Kades Rawajaya kec. Bantarsari) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

147

Disita dari saksi SUWARNO (Kades bulaksari Kec. Bantarsari) berupa: ---

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

148

Disita dari saksi KARDAN TRISWOYO (Kades Penikel kec. Kampung-
laut) berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

149

Disita dari saksi BUNGKUS SETIAWAN (Kades Ujungalang) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

150

Disita dari saksi ICUK SUDIARTO (Kades Patimuan, Kec. Patimuan)
berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 81, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



151

Disita dari saksi KOSASIH (Kades purwodadi Kec. Patimuan) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

152

Disita dari saksi PAMIN SUYITNO (Kades Sidamukti Kec. Patimuan) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

153

Disita dari saksiTUSIMAN (Kades Cinyawang Kec. Patimuan) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

154

Disita dari saksi PURWANTO (Kades Rawaapu, Kec. Patimuan) berupa:--

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

155

Disita dari saksi H. SARDALI (Kades Sidareja Kec Sidareja) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

156

Disita dari saksi M. NASIRUDIN (Kades Kunci kec. Sidareja) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

157

Disita dari saksi SUKAHAR (Kades Karanggedang Kec. Sidareja) berupa:-

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 82, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



158

Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Tinggarjaya Kec. Sidareja) berupa: -

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

159

Disita dari saksi SUPOMO (Kades Tegalsari Kec. Sidareja) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

160

Disita dari saksi LASIMAN (Kades Gunungreja Kec. Sidareja) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

161

Disita dari saksi SARJONO (Kades Penyarang, Kec. Sidareja) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

162

Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Margasari Kecamatan Sidareja) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

163

Disita dari saksiTUNISMAN (Kades Sudagaran Kec. Sidanegara) berupa:--

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

164

Disita dari saksiTUKIRAN (Kades Mulyadadi, Kec. Cipari) berupa: -----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 83, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



165

Disita dari saksi GHOZIN AZURURI (Kades Mulyadadi Kec. Cipari)

berupa: -----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

166

Disita dari saksi KIMAN KUSDIYANTO (Kades Cisuru Kec. Cipari)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

167

Disita dari saksi SULTONI (Kades Carui, Kec. Cipari) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

168

Disita dari saksi TUSIRAN (Kades Kutasari Kec. Cipari) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

169

Disita dari saksi SURATMAN (Kades Karangreja, Kec. Cipari) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

170

Disita dari saksi KASBULLAH (Kades Serah, Kec. Cipari) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

171

Hal 84, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Disita dari saksi TEGUH SUDIARTO (Kades Pegadingan, Kec. Cipari)

berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

172

Disita dari saksi SUTRISNO (Kades Sidasari Kec. Cipari) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

173

Disita dari saksi HARTONO (Kades Panulisan Kec. Dayeuhluhur) berupa:-

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

174

Disita dari saksi TURSITI (Kades Panulisan Barat, Kec. Dayeuhluhur)

berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

175

Disita dari saksi SYAMSUDIN (Kades Ciwalen, Kec. Dayeuhluhur) berupa

:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

176

Disita dari saksi AGUS SUPRIYONO (Kades Daayeuh luhur Kec.

Dayeuhluhur) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

177

Hal 85, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Disita dari saksi RUSWADIANTO (Kades Hanum Kec. Dayeuhluhur)

berupa: -----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

178

Disita dari saksi SUMAR. S.Pd. (Kades Datar Kec. Dayeuhluhur) berupa: -

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

179

Disita dari saksi UTAR SUTARNO (Kades Bingkang Kec. Dayeuhluhur)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

180

Disita dari saksi SURIPIN SUJANA (Kades Bolang Kec. Dayeuhluhur)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

181

Disita dari saksi K. CANDRA PRAJA (Kades Kuta Agung, Kec. Dayeuhluhur) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

182

Disita dari saksi CASMA (Kades Cijeruk, Kec. Dayeuhluhur) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

183

Hal 86, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Disita dari saksi TATA SUGIARTA (Kades Cilumping, Kec. Dayeuhluhur)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

184

Disita dari saksi SANEN (Kades Sumpinghayu, Kec. Dayeuhluhur)

berupa :-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

185

Disita dari saksi TOHIRMAN (Kades Tarisi, Kec. Wanareja) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

186

Disita dari saksi TURIYAN (Kades Limbangan, Kec. Wanareja) berupa:---

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

187

Disita dari saksi WASTONO (Kades Malabar, Kec. Wanareja) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

188

Disita dari saksi RASMAN (Kades Majingklak, Kec. Wanareja) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

189

Disita dari saksi SETIAJIT (Kades Madura, Kec. Wanareja) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 87, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



190

Disita dari saksi ABDUL KODIR (Kades Tambaksari Kec. Wanareja)
berupa :-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

191

Disita dari saksi UHRI (Kades Palugon Kec. Wanareja) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

192

Disita dari saksi RISWAN (Kades Cigintung Kec. Wanareja) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

193

Disita dari saksi TOFIK JUMANTO (Kades Cilongkrang Kec. Wanareja)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

194

Disita dari saksi Drs. ROHMAN, M.Si. (Kades Purwasari, Kec. Wanareja)
berupa: -----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

195

Disita dari saksi DARTONO S. (Kades Madusari Kec. Wanareja) berupa:--

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

196

Hal 88, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Disita dari saksi BASIMIN, S.Pd. (Kades Wanareja, Kec. Wanareja)

berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

197

Disita dari saksi SUWARNO Kades Sidamulya Kec. Wanareja) berupa:---

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

198

Disita dari saksi CARSONO (Kades Jambu Kec. Wanareja) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

199

Disita dari saksi WARSITO (Kades Cimanggu Kec. Cimanggu) berupa:---

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

200

Disita dari saksi BUDU HARYANTO (Kades Cilempuyang Kec.

Cimanggu) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

201

Disita dari saksi SLAMET RIYANTO (Kades Bantarpanjang Kec.

Cimanggu) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

202

Disita dari saksi WASID (Kades Cislak, Kec. Cimanggu) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 89, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



203

Disita dari saksi KASIM KUSWITO (Kades Bnatarmangu Kec Cimanggu)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

204

Disita dari saksi M. KASMUN (Kades Cibalung, Kec. Cimanggu) berupa : -

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

205

Disita dari saksi SUTARY (Kades Kotabima, Kec. Cimanggu) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

206

Disita dari saksi TJARJO SUMARJONO (Kades Negarajati Kec.
Cimanggu) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

207

Disita dari saksi NURHAMID (Kades Pesangahan Kec. Cimanggu) berupa:-

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

208

Disita dari saksi TURIJO (Kades Karangsari Kec. Cimanggu) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

209

Disita dari saksi SUKARMIN (Kades Karangreja Kec, Cimanggu) berupa:-

Hal 90, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

210

Disita dari saksi WAHYUDU ANAM (Kades Rejadadi, Kec. Cimanggu)
berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

211

Disita dari saksi SARTONO S. (Kades Mandala, Kec. Cimanggu) berupa: -

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

212

Disita dari saksi KARMAN (Kades Grugu Kec. Kawunganten) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

213

Disita dari saksi SUPARDAN (Kades Ujungmanik Kec. Kawung-anten)
berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

214

Disita dari saksi LASIMAN (Kades Bojong, Kec. Kawunganten) berupa: --

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

215

Disita dari saksi SARJONO (Kades Kawunganten Kec. Kawung-anten)
berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 91, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



216

Disita dari saksi SULASTRI (Kades Kawunganten Lor, Kec.
Kawunganten) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

217

Disita dari saksi SUNARDI (Kades Sarwodadi Kec. Kawunganten) berupa:-

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

218

Disita dari saksi RASIDIN (Kades Kalijeruk, Kec. Kawunganten) berupa:--

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

219

Disita dari saksi SURATIN (Kades Mentasan, Kec. Kawunganten) berupa :-

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

220

Disita dari saksi SALIMIN (Kades Babakan, Kec. Kawunganten) berupa: -

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

221

Disita dari saksi SUTRASNO (Kades Sidaaurip, Kec. Kawunganten)
berupa :-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

222

Disita dari saksi DISAN (Kades Tritih, Kec. Jeruklegi) berupa:-----

Hal 92, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

223

Disita dari saksi MISTAM (Kades Citepus, Kec. Jeruklegi) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

224

Disita dari saksi SUNARTO (Kades Tritih Wetan, Kec. Jeruklegi) berupa:-

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

225

Disita dari saksi SARNO (Kades Sumingkir Kec. Jeruklegi) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

226

Disita dari saksi KUSWADI (Kades Karang Kemiri Kec. Jeruklegi) berupa:

•Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

227

Disita dari saksi LASIMUN (Kades Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

228

Disita dari saksi HARDI (Kades Prabagan Kulon Kec. Jeruklegi) berupa: --

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

229

Disita dari saksi H. SUDARTO (Kades Jambusari Kec. Jeruklegi) berupa:--

Hal 93, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

230

Disita dari saksi PUNOMO EDI (Kades Cilibang Kec. Jeruklegi) berupa:--

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

231

Disita dari saksi MUSLIMIN (Kades Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

228. Disita dari saksi DEDE ROSADI (Kades Brebeg Kec. Jeruklegi) berupa:-

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

232

Disita dari saksi AGUSTIYAH, S.Pd. (Kades Menganti, Kec. Kesugihan) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

233

Disita dari saksi TASMI AAN RIANINGSIH (Kades Karangandri Kec. Kesugihan) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

234

Disita dari saksi MARMIN (Kades Slarang Kec. Kesugihan) berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

235

Disita dari saksi H. ROHMAT (Kades Kalisabuk Kec. Kesugihan) berupa:-

Hal 94, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

236

Disita dari saksi HERNI HERNAFIANTO, S.Pt. (Kades Kuripan, Kec.
Kesugihan) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

237

Disita dari saksi SURATNO (Kades Dondong, Kec. Kesugihan) berupa: ---

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

238

Disita dari saksi SUBANUL MUATIB (Kades Plajan, Kec. Kesugihan)
berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

239

Disita dari saksi SUTRISNO (Kades Ciwuni, Kec. Kesugihan) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

240

Disita dari saksi AHMAD MASYUDIN (Kades Karangjengkol Kec.
Kesugihan) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

241

Disita dari saksi ISMAUN (Kades Keleng, Kec. Kesugihan) berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 95, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



242

Disita dari saksi SUNGEB (Kades Sanggrahan Kec. Kesugihan) berupa: ---

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

243

Disita dari saksi AHMAD BADARI (Kades Bulupayung, Kec. Kesugihan)
berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

244

Disita dari saksi M. TACHYAT (Kades Kuripan Kidul Kec. Kesugihan)
berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

245

Disita dari saksi SUMARNI (Kades Jangrana Kec. Kesugihan) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

246

Disita dari saksi WAGIYO COKRO (Kades Karang Sari Kec. Adilapa)
berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

247

Disita dari saksi SAKIYO (Kades Doplang, Kec. Adipala) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

248

Hal 96, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi SUTARNYO, HP. (Kades Penggalang, Kec. Adipala)

berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

249

Disita dari saksi KAMISUN (Kades Wlahar, Kec. Adipala) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

250

Disita dari saksi SUNARTO (Kades Karanganyar, Kec. Adipala) berupa:---

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

251

Disita dari saksi SURATMI, A.Md. (Kades Adireja, Kec. Adipala) berupa:-

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

252

Disita dari saksi SUYOTO (Kades Pedasong, Kec. Adipala) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

253

Disita dari saksi ISMANTORO (Kades Bunton Kec. Adipala) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

254

Disita dari saksi SUPRIHADI (Kades Adiraja Kec. Adipala) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 97, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



255

Disita dari saksi SAYIN (Gombolharjo Kec. Adipala) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

256

Disita dari saksi UMAR SAHID (Kades Karangbenda, Kec. Adipala)

berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

257

Disita dari saksi KASIM (Kades Adireja Wetan Kecamatan Adipala)

berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

258

Disita dari saksi SANWIKARTA (Kades Gelmpangpasir Kec. Adipala)

berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

259

Disita dari saksi JAENURI IKSAN (Kades Welahan Wetan, Kec. Adipala)

berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

260

Disita dari saksi SUPOMO (Kades Bajing, Kulon Kec. kroya) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

Hal 98, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



261

Disita dari saksi SUGIYO (Kades Karangturi, Kec. Kroya) berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

262

Disita dari saksi DWIYANI (Kades Pekuncen Kec. Kroya) berupa :-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

263

Disita dari saksi SADIMAN (Kades Sikampuh, Kec. Kroya) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

264

Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Buntu Kec. Kroya) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

265

Disita dari saksi SAID MUTRAQIN (Kades Mujur Lor Kec. Kroya)
berupa: -----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

266

Disita dari saksi SUPARDI (Kades Mergawati Kec. Kroya) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

267

Disita dari saksi NUR SASIYAH (Kades Karangmangu Kec. Kroya)
berupa:-----

Hal 99, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

268

Disita dari saksi SARJO (Kades Pasanggrahan, Kec. Kroya) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

269

Disita dari saksi SUNARTO (Kades Pucung Kidul, Kec. Kroya) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

270

Disita dari saksi AMIN (Kades Bajing, Kec. Kroya) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

271

Disita dari saksi MAIMANAH (Kades Kroya, Kec. Kroya) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

272

Disita dari saksi SAKIN (Kades Pucung Lor Kec. Kroya) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

273

Disita dari saksi KASRUN (Kades Ayam Alas Kec. Kroya) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

274

Disita dari saksi RUSMIATININGSIH (Kades Kedawung, Kec. Kroya)
berupa:-----

Hal 100, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

275

Disita dari saksi JATIMIN SURYADI (Kades Kemojing Kec. Binangun)
berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

276

Disita dari saksi SUPARTO (Kades Kepodang Kec. Binangun) berupa:----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

277

Disita dari saksi SUWADI (Kades Alangamba Kec. Binangun) berupa:

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

278

Disita dari saksi SUGIYANTO (Kades Pagubugan Kec. Binangun) berupa:-

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

279

Disita dari saksi SURYANTO SINGO WIJOYO (Kades Pesawahan Kec.
Binangun) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

280

Disita dari saksi SUHARDI (Kades Sidayu, Kec. Bingangun) berupa:-----

•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 101, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



281

Disita dari saksi WARSAN (Kades Widarapayung Kec. Binangun) berupa:-

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

282

Disita dari saksi AHMAD SUTARNO (Kades Sidaupur Kec. Binangun)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

283

Disita dari saksi SAKIRAN (Kades Karangnangka Kec. Binangun) berupa:-

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

284

Disita dari saksi SATIRIN (Kades Widarapayung, Kec. Binangun) berupa:-

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

285

Disita dari saksi HERI MURDIYANTO (Kades Bangkal Kec. Binangun)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

286

Disita dari saksi DASIRUN (Kades Pagubungan Kulon Kec. Binangun)
berupa: -----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

287

Hal 102, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi WATIM SUSENO (Kades Pasuruan Kec. Binangun)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,-. (dua juta rupiah);-----

288

Disita dari saksi WARTO (Kades Jati Kec. Binangun) berupa: -----

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

289

Disita dari saksi SUDI ASMINI (Kades Binangun Kec. Binangun) berupa:-

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

290

Disita dari saksi GATOT ARIF WIDODO, S.Sos. berupa:-----

- 1 (satu) bendel DPA Belanja Tidak Langsung TA. 2008, sebanyak 5 (lima) lembar;-----
- 1 (satu) bendel Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana Nomor 008/LS/00/2008 tahun 2008 dan SP2D Nomor : 000894/K/NG., sebanyak 7 (tujuh) lembar;-----
- 1 (satu) bendel Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana Nomor 013/NG/00/2008 tahun 2008 dan SP2D Nomor : 002112/K/LS., sebanyak 8 (delapan) lembar;-----
- 2 (dua) lembar BKU ADD bulan Juni dan bulan September 2008 (asli);---
- 1 (satu) berkas surat Edaran Bupati no. 143/0185/00 tanggal 25 Januari 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBDes;-----
- 1 (satu) lembar Surat dari Setda Kab. Cilacap No. 143/0313/00, tanggal 5 Pebruari 2008 tentang Penyusunan APBDes TA. 2008;-----

Hal 103, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas Surat Edaran Bupati No. 143/0870/00, tanggal 24 Maret 2008 tentang Penyusunan DPA APBDes, TA. 2008;-----
- 1 (satu) Bendel Surat dari Sekda Kab. Cilacap No. 141/2019/00 tanggal 11 Juni 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD 2008 tahap I;-----
- 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kab. Cilacap No. 141/146/00 tanggal 17 Juni 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD Tahap I TA. 2008;-----
- 1 (satu) berkas surat dari Setda Kab.Cilacap No. 141/3191/00, tanggal 10 September 2008 tentang Laporan Pelaksanaan ADD tahap I tahun 2008;-
- 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kab. Cilacap No. 141 / 852 / 00 tanggal 10 September 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD tahap II tahun 2008;-
- 1 (satu) berkas Surat dari Setda kab. Cilacap no. 141 / 3281 / 00 tanggal 18 September 2008 tentang penyaluran anggaran ADD tahap II tahun 2008;
- 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kab. Cilacap No. 141 / 3488 / 00 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Simpemdes;-----
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 934 / 64 / 00 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Eilayah Kab. Cilacap Tahun 2008;-----

291

Disita dari saksi RUJIMANTO, SH., MH. barang berupa:-----

- 1 bendel sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2150 Kel. Gumilir Persil No. C.1975 Pers. 35 di atas nama BUDY IRIYANTO luas 563 M2 tertanggal 21 September 1998;-----
- 2 bendel foto copy akta jual beli tanggal 06 Agustus 2009 dengan stempel basah Notaris SUMARDI, SH. Cilacap (Akta Julia Beli Kosong);-----

Hal 104, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



292

Disita dari saksi H.M. SUPARDI (KADES SIDASARI KEC. KROYA)
berupa :-----

- 1 (Satu) unit computer Merk Lenovo yang terdiri dari :-----
 - ⇒ PC IBM Lenovo;-----
 - ⇒ Keyboard;-----
 - ⇒ Optical Scroll Mouse;-----
 - ⇒ 15” LCD Monitor;-----
 - ⇒ HP Laser Jet P1006;-----
 - ⇒ UPS 600 VA.;-----
- 1 (satu) bendel dokumen penunjukan langsung pengadaan hardware, software dan pelatihan Simpemdes desa Sidasari Kec. Sampang Kab. Cilacap;-----
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran computer;-----

293

Disita dari saksi PAIDIN HADI SUWARNO (Sekdes Adipala Kec. Adipala) berupa :-----

- 1 (satu) unit computer Merk Lenovo yang terdiri dari :-----
 - ⇒ PC IBM Lenovo;-----
 - ⇒ Keyboard;-----
 - ⇒ Optical Scroll Mouse;-----
 - ⇒ 15” LCD Monitor;-----
 - ⇒ HP Laser Jet P1006;-----
 - ⇒ UPS 600 VA;-----

294

Hal 105, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Disita dari saksi AMIR FATAH, SE. (Sekdes Gentasari Kec. Kroya)

berupa:-----

•1 (satu) unit computer Merk Lenovo yang terdiri dari:-----

⇒ PC IBM Lenovo;-----

⇒ Keyboard;-----

⇒ Optical Scroll Mouse;-----

⇒ 15" LCD Monitor;-----

⇒ HP Laser Jet P1006;-----

⇒ UPS 600 VA;-----

•1 (satu) bendel dokumen Anggaran APBDes Tahun anggaran 2008 desa
Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap;-----

•1 (satu) bendel dokumen perubahan Anggaran APBDes Tahun anggaran
2008 desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap;-----

295

Disita dari saksi SOHIRUN, A.Ma. Pa (Kades Mujur Kec. Kroya) berupa :-

•1 (satu) unit computer Merk Lenovo;-----

•1 (satu) bendel dokumen Penunjukan Langsung Computer Pengadaan
Software;-----

•2 (dua) lembar Surat Bukti Pembayaran dari CV. Msoft;-----

•2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang;-----

296

Disita dari saksi MUJIONO (Sekdes Kroya Kec. Kroya) berupa:-----

•1 (satu) CD Instal Lenovo ;-----

•1 (satu) unit perangkat computer yang terdiri dari:-----

⇒ CPU;-----

⇒ Printer;-----

Hal 106, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- ⇒ Monitor;-----
- ⇒ Mouse;-----
- ⇒ UPS;-----
- ⇒ Keyboard Merk Lenovo;-----
- 1 (satu) buah meja computer;-----
- 1 (satu) buah kursi;-----
- 2 (dua) bendel buku pelatihan program Sempendes;-----
- (barang bukti telah dititipkan oleh penyidik kepada saksi);-----**

297

Disita dari saksi SUWARSO (Sekdes Desa Karangturi Kecamatan Kroya)
berupa;-----

- 1 (Satu) unit computer Merk Lenovo yang terdiri dari :-----
- ⇒ PC IBM Lenovo;-----
- ⇒ Keyboard;-----
- ⇒ Optical Scroll Mouse;-----
- ⇒ 15" LCD Monitor;-----
- ⇒ HP Laser Jet P1006;-----
- ⇒ UPS 600 VA;-----
- 1 (satu) keping CD Master Program Sempendes;-----
- (barang bukti telah dititipkan oleh penyidik kepada saksi) :-----**

298

Disita dari Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si barang berupa :---

- 1 (satu) bendel Proposal Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa
(SIMPENDES) dari PT. Eka Matra Perkasa Mandiri Gedung IS Plaza
Lt. 8 R. 802 Jl. Pramuka Raya Kav. 151 Jakarta Timur dengan harga

Hal 107, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



penawaran Rp.38.170.000,- (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

- 1 (satu) bendel Proposal Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (SIMPEMDES) dari PT. Eka Matra Perkasa Mandiri Gedung IS Plaza Lt. 8 R. 802 Jl. Pramuka Raya Kav. 151 Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Surat Pengajuan Penawaran Implementasi aplikasi SIMPEMDES No. 083/EP/MKT-PNW/XI/07 tanggal 16 Nopember 2007 yang ditanda tangani dari HERRY KARMAWAN selaku Direktur PT. EKA MATRA PERKASA MANDIRI;-----

- 1 (satu) tas warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp.150.000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas RI Rp.50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Tetap dalam status sita, untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;-----

- 7 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 69/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Jo Nomor. 3/Pid.Sus/ 2013/PN.Tipikor.Smg. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Juli 2013 yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Tipikor di

Hal 108, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang pada
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Cilacap tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada
Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas
perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal
26 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cilacap dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap ; -----
- 2 Menyatakan terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si Bin MUHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair ; -----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si. Bin MUHARJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas I Semarang ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos.M.Si Bin MUHARJO dengan denda

Hal 109, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

oleh Terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana

kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

5 Menyatakan barang bukti dijadikan bukti dalam perkara
lain ; -----

6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Cilacap diajukan masih dalam tenggang waktu dan dilakukan
dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang
Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang
tanggal 3 Juni 2013, Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg. Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan
Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa **DANGIR
MULYADI, S.Sos. M.Si. Bin MUHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair, oleh karena
itu pertimbangan Hukum Pengadilan tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh
Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan Hukum Pengadilan
Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, karena sudah
tepat dan benar kecuali berkenaan dengan penjatuhan pidananya terhadap
Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena tidak tepat dan
dirasa tidak adil, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si. Bin
MUHARJO** menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Cilacap memiliki

Hal 110, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



peranan penting dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Sdr. Herry Karmawan maupun Drs. SUYATMO, MM. Bin SISWO SUWIRYO, dengan alasan seperti tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, Terdakwa sewaktu menduduki atau menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Cilacap pernah mendapat disposisi dari Bupati Cilacap tentang adanya Program Simpemdes ; -----
- 2 bahwa, pada awal Desember 2007 ketika Terdakwa menghadap Bupati untuk menyampaikan ide, bahwa Desa-desanya akan diadakan Komputerisasi, yang yang dimaksud komputerisasi oleh Bupati adalah program Simpemdes ; -----
- 3 bahwa, ada proposal dari PT. Eka Matra Perkasa Mandiri dengan Direturnya Sdr. Herry Karmawan Bin Junaedi, berdasarkan disposisi Bupati Cilacap tanggal 8 Desember 2007 mengenai program untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dikarenakan proses manual akan dibantu oleh komputer, sehingga waktu pelayanan akan jauh lebih cepat ; -----
- 4 bahwa, terkait dengan pembuatan draft RAPBDesa terdakwa menyampaikan konsep draft I dan II yang tidak memasukkan program Simpemdes tetapi tidak disetujui. Kemudian draft yang ke III setelah terdakwa memasukkan program Simpemdes arahan dari Bupati Cilacap baru mau menandatangani, karena Bupati Cilacap yang menghendaki program Simpemdes agar masuk program Desa dan masuk dalam ADD (Alokasi Dana Desa) ; -----
- 5 bahwa, pada tanggal 16 Pebruari 2008 di ruang rapat Jalak Bumi, Bupati mengundang para Camat dipimpin oleh Asisten I didampingi Kabag Pemerintahan kemudian dijelaskan kepada para Camat agar hasil rapat pada tanggal 12 Pebruari 2008 oleh Bupati diperintahkan agar disosialisasikan kepada para Kades diwilayah masing-masing, selanjutnya sosialisasi I

Hal 111, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



diruang asisten I dihadiri oleh Camat, sosialisai ke II diruang Jalak Bumi di hadiri Camat dan Kepala Desa, waktu sosialisasi terjadi penolakan karena Desa sudah menyelenggarakan Musrenbang terhadap keberatan tersebut Bupati menghendaki program terus jalan ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs.SUYATMO, MM Bin SISWO SUWIRYO pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, Herry Karmawan pada tahun 2007 pernah mengajukan proposal dan dititipkan pada saksi untuk diteruskan kepada Pak Slamet Staff Bupati untuk ditujukan kepada Bupati ; -----
- 2 bahwa, untuk mengurus proposal saksi menghadap Rujimanto sebagai pengurus partai, karena biasanya kalau ada proyek akan lebih mudah mendapatkan lewat Rujimanto ; -----
- 3 bahwa Herry Karmawan menceritakan kepada saksi bahwa Rujimanto mengatakan ada proyek asal ada kontribusi dan juga mengenai adanya titipan dari Dewan Suro yaitu Bupati, Frans Lukman (Ketua DPRD) dan Rujimanto ; Rujimanto akan membantu kalau Herry Karmawan menyerahkan dana sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh sebab itu Herry Karmawan melakukan perubahan harga dalam proposal dari sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) menjadi Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan proposal yang disetujui adalah yang kedua dengan harga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ; -----
- 4 Bahwa pelaksanaan program Simpdes disetiap desa tersebut pendanaannya berasal dari dana ADD, maka Bupati pernah mengeluarkan SE No. 143 untuk dijadikan dasar pelaksanaan program simpdes ; -----
- 5 Bahwa inti pembicaraan antara Terdakwa dan Herry Karmawan di Grand Hotel adalah Terdakwa meminta agar Herry Karmawan tidak menggunakan perusahaan PT (Perseroan Terbatas) dalam

Hal 112, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



mengadakan program Simpdes, melainkan menggantinya dengan CV karena program tersebut dilakukan oleh pihak desa dengan nilai dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDI pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa saksi pernah mengirimkan proposal mengenai program tersebut sekitar bulan Nopember 2007 dan surat tersebut saksi beri tanggal 16 Nopember 2007, maksud saksi mengirim proposal program Simpdes untuk memperkenalkan produk saksi dengan harga Rp. 38.170.000,- (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----
- 2 bahwa saksi mengirimkan proposal dengan cara menitipkan kepada Drs. SUYATMO, MM., (Staf Bagian Pembangunan Setda Kab. Cilacap) untuk diteruskan kepada Bupati Cilacap, selanjutnya saksi dikenalkan oleh Drs. SUYATMO, MM. Kepada Terdakwa selaku Kabag Pemerintahan, menurut Drs. SUYATMO, MM. Ada disposisi dari Bupati kepada Kabag Pemerintahan, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi belum ada info mengenai program tersebut, lalu kepada Drs. SUYATMO, MM. Mengenalkan saksi kepada Rujimanto ; -----
- 3 Bahwa ketika saksi menyampaikan hal tersebut kepada Rujimanto, Rujimanto bersedia membantu dan minta alokasi dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan juga agar ada perubahan proposal ; -----
- 4 Bahwa saksi mengetahui proposal yang saksi ajukan disetujui oleh Bupati berdasarkan informasi yang disampaikan Terdakwa melalui telepon di Grand Hotel, waktu itu Terdakwa minta saksi mempersiapkan perusahaan yang bisa mengikuti Penunjukkan langsung, yaitu berbadan hukum CV ; -----

Hal 113, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi diatas dan Terdakwa terlihat peran penting Terdakwa tersebut dalam hal melakukan tindak pidana Korupsi, oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang dirasa tepat dan adil ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 3 Juni 2013, Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Bnading yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat, meskipun Hukumannya tidak seperti yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena keadilan itu bersifat subyektif, maka penilaiannya tidak akan sama bagi setiap orang, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

Hal 114, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



⇒ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap ; -----

⇒ Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 3 Juni 2013, Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **DANGIR MULYADI, S. Sos. M.Si.** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ; -----

2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ; ----

3 Menyatakan terdakwa **DANGIR MULYADI, S. Sos. M.Si.** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi**”; -----

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANGIR MULYADI, S. Sos. M.Si.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun**, serta pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama : **2 (dua) bulan** kurungan;-----

5 Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

7 Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa berupa membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, yang akan diperhitungkan dengan besarnya uang yang sudah disita dari terdakwa;-----

8 Memerintahkan agar Barang Bukti berupa : -----

1 Disita dari saksi Drs. OKTRIVI YANTO SUBEKTI (Sekcam Kedungreja) berupa : -----

Hal 115, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 11 (sebelas) desa se
Kec. Kedungreja Kab. Cilacap;-----
- 11 (sebelas) Lembar foto copy buku rekening dari 11 (sebelas) desa se
Kec. Kedungreja Kab. Cilacap;-----
- 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi pembelian computer dari 11
(sebelas) desa se Kec. Kedungreja Kab. Cilacap;-----
- 2 (dua) dokumen penunjukan langsung dari Desa Kedungreja dan desa
Bumireja;-----
- 1 (satu) keping CD soft dari Kec. Kedungreja Kab. Cilacap;-----
- Uang tunai Rp.16.500.000,- ;-----
- 2 Disita dari saksi SARJONO (Kades Bumirejo Kec. Kedungreja) berupa:----
- 1 (satu) buku Musdus;-----
- 1 (satu) buku Musdes;-----
- 1 (satu) buku RKPD;-----
- 1 (satu) buku APBDes;-----
- 1 (satu) buku RPJMD;-----
- Uang tunai Rp. 2.000.000,-;-----
- 3 Disita dari saksi SAKIR KUSYADI (Kades Kedungreja Kec. Kedungreja)
berupa :-----
- 1 (satu) buku Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus) Ds. Kedungreja
Kec. Kedungreja Kab. Cilacap;-----
- 1 (satu) buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes), Ds.
Kedungreja, Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap;-----
- Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD), Ds. Kedungreja, Kec.
Kedungreja, Kab. Cilacap;-----
- Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RABPDes), Desa
Kedungreja Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap;-----

Hal 116, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Ds. Kedungreja, Kec. Kedungreja Kab. Cilacap;-----
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Desa. Kedungreja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap;-----
- Uang Tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 4 Disita dari saksi SADMOKO DANARDONO (Sekcam Majenang) berupa:-
 - 17 (tujuh belas) Bendel SPK (Surat Perintah Kerja) dari 17 Desa Kec. Majenang;-----
 - 17 (tujuh belas) Buku Rekening dari 17 Desa se Kec. Majenang;-----
 - 8 Bendel Kwitansi asli Pembelian Komputer dan 16 (enam belas) lembar Kwitansi Pembelian Komputer;-----
 - 2 (dua) dokumen penunjukan langsung;-----
 - Rekap Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Th. 2007 Kec. Majenang (Musrenbangdes);-----
 - 1 (satu) Keping CD Shoft dari Kec. Majenang;-----
- 5 Disita dari saksi KHOZAN AKHMAD (Kades Selubu, Kec. Majenang) berupa :-----
 - 1 (satu) Lembar Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) Ds. Salebu Kec. Majenang;-----
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ds. Salembu Kec. Majenang;-----
 - Uang Tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 6 Disita dari saksi AMID (Kades Sindang Sari Kec. Majenang) berupa:-----
 - 1 (satu) Buku Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musdes) Ds. Sindangsari Kec. Majenang;-----
 - Rencana Kerja Desa (RKPDDes) Ds. Sindangsari Kec. Majenang ;-----
 - Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ds. Sindangsari Kec. Majenang;-----

Hal 117, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
Ds. Sindangsari Kec. Majenang;-----
- Uang Tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 7 Disita dari saksi SUPRIONO (Sekcam Karangpucung) berupa: -----
 - 12 Bendel Surat Perintah Kerja (SPK);-----
 - 14 Buku Rekening desa;-----
 - 20 lembar Kwitansi Pembelian Komputer;-----
 - 1 keping CD Soft Kec. Karangpucung;-----
 - Uang tunai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta);-----
- 8 Disita dari saksi SAEFULLAH (Kades Ciporos Kec. Karangpucung) berupa: -----
 - 1 (satu) buku Musdus Ds. Ciporos;-----
 - 1 (satu) buku Musdes Ds. Ciporos;-----
 - 1 (satu) buku RKPD Ds. Ciporos;-----
 - 1 (satu) buku RAPBDes;-----
 - 1 (satu) buku APBDes;-----
 - 1 (satu) buku RPJMD;-----
 - 1 (satu) dokumen penunjukan langsung;-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 9 Disita dari saksi DARSO WALUYO (Kades Sindangbarang Kec. Karangpucung) berupa: -----
 - 1 (satu) buku Musdus Ds. Sindangbarang;-----
 - 1 (satu) buku Musrenbangdes Ds. Sindangbarang;-----
 - 1 (satu) buku RKPD Ds. Sindangbarang;-----
 - 1 (satu) buku RAPBDes;-----
 - 1 (satu) buku APBDes;-----
 - 1 (satu) buku RPJMD;-----

Hal 118, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 10 Disita dari saksi YULIAMAN SUTRISNO (Sekcam Gandungmangu dan pernah menjabat sebagai Sekcam Jeruklegi) berupa:-----
- 12 (dua belas) bendel SPK (Surat Perintah Kerja); -----
- 12 (dua belas) lembar foto copy buku rekening;-----
- 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi pembelian computer;-----
- Uang tunai Rp.21.000.000,-;-----
- 1 keping CD dari Kec. Gandrungmangu;-----
- 11 Disita dari saksi SURATMAN (Kades Wringin Harjo Kec. Gandrungmangu) berupa:-----
- 1 (satu) buku Musdus;-----
- 1 (satu) buku Musdes;-----
- 1 (satu) buku RKPD;-----
- 1 (satu) buku RAPBDes;-----
- 1 (satu) buku APBDes;-----
- 1 (satu) buku RPJMD;-----
- 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 12 Disita dari saksi NURDAWAM (Kades Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu) berupa:-----
- 1 (satu) buku Musdus;-----
- 1 (satu) buku Musdes;-----
- 1 (satu) buku RKPD;-----
- 1 (satu) buku RAPBDes;-----
- 1 (satu) buku APBDes;-----
- 1 (satu) buku RPJMD;-----

Hal 119, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) dokumen Penunjukan Langsung;-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 13 Disita dari saksi BINTANG DWI CAHYONO (Sekcam Maos kec. Maos) berupa :-----
- 8 (delapan) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) dari 10 desa di Kec. Maos;-----
 - 10 lembar fotocopy buku rekening dari 10 desa se Kec. Maos;-----
 - 20 lembar kwitansi asli pembelian computer dari 10 desa se-Kec. Maos;-
 - 1 keping CD Soft dari Kec. Maos;-----
 - Uang tunai Rp.15.000.000,-. (lima belas juta rupiah);-----
- 14 Disita dari saksi ARIF NURBAHAJI (Kades Mrenek Kec. Maos) berupa:--
- 1 (satu) buku RAPBDes;-----
 - 1 (satu) buku APBDes;-----
 - 1 dokumen penunjukan langsung;-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,-. (dua juta rupiah);-----
- 15 Disita dari saksi SUMARTOYO (Kades Maos Kidul Kec. Maos berupa :--
- 1 (satu) buku RAPBDes;-----
 - 1 (satu) buku APBDes;-----
 - 1 (satu) APBDes Perubahan;-----
 - 1 dokumen penunjukan langsung;-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 16 Disita dari saksi DJASRONI (Sekcam Nusawungu) berupa:-----
- 14 bendel Surat Perintah Kerja (SPK) asli dan 1 (satu) Foto Copy Surat Perintah Kerja Ds. Karangpakis Kec. Nusawungu dari 17 (tujuh belas) desa se Kec. Nusawungu Kab. Cilacap;-----
 - 17 lembar foto copy Buku Rekening dari 17 (tujuh belas) Desa se Kec. Nusawungu;-----

Hal 120, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 34 lembar kwitansi asli pemberian computer dari 17 desa se Kec. Nusawungu;-----
- 1 keping CD Shoft dari Kec. Nusawungu;-----
- Uang tunai Rp.25.500.000,-. (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);-----

17 Disita dari saksi SRIYANI (Kades Danasri Lor Kec. Nusawungu) berupa :--

- 1 (satu) Bendel Musdus (Musyawarah Desa) Ds. Danasri Lor Kec. Nusawungu;-----
- 1 (satu) buku Musdes (Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa) Ds. Danasri Lor Kec. Nusawungu;-----
- 1 (satu) buku Musrenbangdes Ds. Danasri Lor Kec. Nusawungu;-----
- APBDes tahun 2008;-----
- RAPBDes tahun 2008 perbaikan;-----
- Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Ds. Danasri Lor;-----
- Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBD);-----
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD);-----
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

18 Disita dari saksi BUDIYONO (Kades Nusawungkal Kec. Nusawungu) berupa: -----

- 1 buku RKBDdes;-----
- 1 (satu) buku APBDes;-----
- 1 dokumen penunjukan langsung;-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

19 Disita dari saksi PRIYO SUTIKNO, S.Sos. (Sekcam Patimuan) berupa:----

- 3 bendel SPK Dari desa Sida Mukti, Purwodadi dan Rawaapu;-----
- 6 bendel kwitansi Pembelian computer dari 7 (tujuh) desa se Kec. Patimuan;-----
- 6 lembar Foto Copy Rekening dari 7 (tujuh) desa se Kec. Patimuan;----

Hal 121, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 1 keping CD;-----
- 1 berkas surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak;-----
- Uang tunai Rp.10.500.000,-;-----

20 Disita dari saksi NARDI Als. BAWUK (Kades Cimrute Kec. Patimuan)
berupa :-----

- 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung;-----
- 1 (satu) buku APBDes;-----
- 1 (satu) buku APBDes Perubahan;-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

21 Disita dari saksi EKO WIDIANTO (Kades Bulupayung Kec. Patimuan)
berupa:-----

- 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung;-----
- RKPDes;-----
- RPJMD;-----
- 1 (satu) buku RAPBDes;-----
- 1 (satu) buku APBDes;-----
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Komputer;-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

22 Disita dari saksi LUHUR SATRIO MUCHSIN, S.Stp. Msi. (Sekcam Kec.
Cipari) berupa: -----

- 6 (enam) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) dari 11 (sebelas) desa se
Kec. Cipari;-----
- 6 (enam) bendel kwitansi pembelian komputer dari 11 (sebelas) desa se
Kec. Cipari Kab. Cilacap;-----
- 10 (sepuluh) buku rekening asli pemerintah desa dari 11 (sebelas) desa
se Kec. Cipari Kab. Cilacap;-----
- 1 keping CD; -----
- Uang tunai Rp.16.500.000,-;-----

Hal 122, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



23 Disita dari saksi WAHYUDIONO (Kades Mekarsari Kec. Cipari) berupa: --

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

24 Disita dari saksi KHOIRUL MAWAHIB (Kades Cipari Kec. Cipari)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

25 Disita dari saksi HASANUDIN (Sekcam Sidareja) berupa: -----

- 8 (delapan) bendel SPK dari 10 (sepuluh) Desa;-----
- 10 (sepuluh) bendel kwitansi pembelian computer;-----
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy rekening;-----
- RPJMD, RPJP 2008, RAPBDes 2008, APBDes 2008 desa Sidareja;-----
- 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung;-----
- 1 keping VCD master;-----
- Uang tunai Rp.15.000.000,-;-----

26 Disita dari saksi KUSNUN KURNIA (Kades Sidamulya) berupa: -----

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

27 Disita dari saksi MUKHDOR, BA. (Sekcam Bantarsari) berupa:-----

- 1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung;-----
- 5 keping CD;-----
- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran pengadaan software, Hardware dan Pelatihan Simpemdes;-----
- 4 bendel hasil Musrenbangdes;-----
- 8 lembar fotocopy buku rekening;-----
- 6 bendel APBDes;-----
- 2 bendel RAPBDes;-----
- 1 keping VCD Master;-----
- Uang tunai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah); -----

28 Disita dari saksi MIRUN JOHAN (Kades Sidamulya) berupa: -----

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

Hal 123, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



29 Disita dari saksi SATUM (Kades Cikedondong Kec. Bantarsari) berupa: ---

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

30 Disita dari saksi AMIN SUNARSO, BSc. (Sekcam Sampang) berupa: ----

- 10 (sepuluh) dokumen penunjukan langsung pengadaan soft ware, hardware dan Pelatihan Simpemdes;-----
- **7 (tujuh) keping CD Program Simpemdes;**-----
- 18 (delapan belas) lembar bukti pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes;-----
- 3 (tiga) Bendel hasil Musrenbangdes;-----
- 10 (sepuluh) lembar Fotocopy buku rekening;-----
- 6 (enam) APBDes tahun 2008;-----
- 1 (satu) Keping VCD Master;-----
- Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

31 Disita dari saksi HM. SUPARDI (Kades Sidosari, Kec. Sampang) berupa:--

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

32 Disita dari saksi AHMAD ROFIK (Kades Karangjati Kec. Sampang) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

33 Disita dari saksi DIDIK HERDIMAN (Sekcam Kampunglaut) berupa: ----

- 8 (delapan) lembar Kwitansi pembelian komputer;-----
- 3 (tiga) buku dokumen penunjukan langsung;-----
- 4 (empat) lembar fotocopy rekening;-----
- 3 (tiga) buku APBDes;-----
- 3 (tiga) buku APBDes Perubahan;-----
- 1 (satu) buku Mesrenbangdes tahun 2007;-----
- 1 Blangko Formulir Kualifikasi;-----
- Uang tunai Rp.6.000.000,-;-----

Hal 124, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Disita dari saksi SAMINO HADI PURNOMO(Kades Klaces Kec. Kumpullaut) berupa :-----

- Uang tunai Rp. 2.000.000,-;-----

35 Disita dari saksi SUTONO(Kades Ujunggagak Kec. Kumpul laut) berupa :-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

36 Disita dari saksi AGUS SUPROYONO, S.Sos. M.Si. (Staf Kec. Dayeuhluhur) berupa: -----

- 14 (empat belas) bendel kwitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpedes 14 desa se Kec. Dayeuhluhur; -----
- 12 (dua belas) buku tabungan /rekening Bank Jawa Tengah;-----
- 14 bendel fotocopy SPK se Kec. Dayeuhluhur;-----
- Uang tunai Rp.21.000.000,-. (dua puluh satu juta rupiah);-----

37 Disita dari saksi CASA SUWARNO (Kades Matenggeng Kec. Dayeuhluhur) berupa: -----

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

38 Disita dari saksi KUNDANG HARYANTO (Kades Panulisan Timur Kec. Dayeuhluhur) berupa: -----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- ; -----

39 Disita dari saksi Drs. ROHMAN M.Si. (Sekcam Wanareja) berupa: -----

- 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembelian komputer;-----
- 16 (enam belas) foto copy buku tabungan;-----
- Uang tunai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);-----

40 Disita dari saksi SAMSUDIN (Kades Bantar Kec. Wanareja) berupa: -----

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

41 Disita dari saksi BAGUS WIDODO (Kades Adimulya Kec. Wanareja) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

Hal 125, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Disita dari saksi MARTONO, S.Sos., MM. (Sekcam Cimanggu) berupa:-----

- 30 lembar kwitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes dari 15 Desa se Kec. Cimanggu;-----
- 15 buku tabungan/rekening Bank Jateng dari 15 desa se Kec. Cimanggu;
- 1 keping CD dokumen penunjukan langsung pengadaan hardware, software dan pelatihan Simpemdes 15 desa se Kec. Cimanggu Kab. Cilacap;-----
- Uang tunai Rp.22.500.000,-;-----

43 Disita dari saksi JATMIKO (Kades Penimbang Kec. Cimanggu) berupa :---

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

44 Disita dari saksi TARDA (Kades Cijati Kec. Cimanggu) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

45 Disita dari saksi YANI YUSTIANA, S.Stp. (Sekcam Kec. Kawunganten) berupa: -----

- 22 (dua puluh dua) lembar bukti kwitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes dari 11 (sebelas) Desa se Kec. Kawunganten;-----
- 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy buku rekening dari 12 desa se Kec. Kawunganten;-----
- 10 (sepuluh) bendel fotocopy SPK Desa se Kec. Kawunganten;-----
- 1 (satu) keping CD dokumen Penunjukan Langsung pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes Kec. Kawunganten Kab. Cilacap;-----
- Uang tunai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----

46 Disita dari saksi SARIMAN (Kades Bringken kec. Kawunganten) berupa:--

- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

47 Disita dari saksi JOKO PRISTIWANTO (Kades Kebang Kangkung Kec. Kawunganten) berupa: -----

Hal 126, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 48 Disita dari saksi BUDI NARIMO, S.Sos. (Sekcam Jeruklegi) berupa:-----
 - 13 (tiga belas) lembar bukti kwitansi pembayaran pengadaan software, hardware dan Pelatihan Simpemdes dari 13 Desa se Kec. Jeruklegi;-----
 - 13 (tiga belas) buku tabungan bank Jawa Tengah;-----
 - 13 bendel fotocopy SPK 13 desa se Kec. Jeruklegi;-----
 - 1 keping CD;-----
 - Uang tunai Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);-
- 49 Disita dari saksi SUNARTO (Kades Swangan Kec. Jeruk Legi) berupa: ----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 50 Disita dari saksi SANTO HP (Kades Tritih Lor Kec. Jeruklegi) berupa : ---
 - Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 51 Disita dari saksi BAMBANG WIJOSENO, S.Sos. M.Si. (Sekcam Kesugihan) berupa:-----
 - 16 bendel SPK dari 16 Desa Se Kec. Kesugihan;-----
 - 16 buku rekening rekening dari 16 desa Kec. Kesugihan;-----
 - 31 lembar kwitansi pembelian computer dari 16 desa se Kec. Kesugihan;-----
 - 1 keping CD;-----
 - Uang tunai Rp.24.000.000,-;-----
- 52 Disita dari saksi SARIJO (Kades Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan) berupa:-
 - Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 53 Disita dari saksi BAMBANG RUJITO (Kades Kesugihan Kec. Kesugihan) berupa: -----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 54 Disita dari saksi MUJI UTOMO, AP., MM. (Sekcam Kec. Adipala) berupa:
 - 16 (enam belas) dokumen penunjukan langsung Simpemdes;-----

Hal 127, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 14 (empat belas) bendel foto copy rekening dari Bank Jateng Kec. Adipala;-----
 - 15 (lima belas) lembar kwitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes tahap I Kec. Adipala;-----
 - 15 (lima belas) lembar kwitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes tahap II Kec. Adipala;-----
 - 1 (satu) keping CD;-----
 - Uang tunai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);-----
- 55 Disita dari saksi SUMARDI (Kades Adipala Kec. Adipala) berupa:
- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 56 Disita dari saksi NARWAN DWI P. (Kades Kalikudi Kec. Adipala) berupa:-
- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 57 Disita dari saksi Drs. M. NAJIB, M.Si. (Sekcam Kec. Kroya) berupa:-----
- 11 (sebelas) dokumen penunjukan langsung Sempemdes Kec. Kroya;---
 - 16 (enam belas) bendel foto copy rekening dari Bank Jateng Kec. Kroya;-----
 - 15 (lima belas) lembar kwitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes tahap I Kec. Kroya;-----
 - 15 (lima belas) lembar kwitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes tahap II Kec. Kroya;-----
 - 1 (satu) keping CD;-----
 - Uang tunai Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);-
- 58 Disita dari saksi BUDIARTO (Kades Gentansari Kec. Kroya) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 59 Disita dari saksi SOHIRUN (Kades Mujur, Kec. Kroya) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 60 Disita dari saksi HARYANTO, SH. (Sekcam Kecamatan Binangun) berupa:

Hal 128, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) dokumen penunjukan langsung Sempemdes Kec. Binangun;-----
- 17 (tujuh belas) bendel fotocopy rekening dari Bank Jateng Kec. Binangun;-----
- 15 lembar kwitansi kwitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes tahap I Kec. Binangun;-----
- 16 lembar kwitansi kwitansi pengadaan software, hardware dan Pelatihan Sempemdes tahap II Kec. Binangun;-----
- Uang tunai Rp. 25.500.000,-;-----
- 1 (satu) keping CD;-----
- 61 Disita dari saksi KISWO (Kades Jepara Wetan Kec. Binangun) berupa:-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 62 Disita dari saksi SAHID (Kades Jepara Kulon, Kec. Binangun) berupa:-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 63 Disita dari saksi SUBENO (Kades Danasri Kidul Kec. Nusawungu) berupa:-
 - Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 64 Disita dari saksiRASDAN (Kades Banjareja Kec. Nusawungu) berupa:-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 65 Disita dari saksi SARIYO (Kades Kedungbenda Kec. Nusawungu) berupa:-
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 66 Disita dari saksi BISRI (KadesNusawungu Kec. Nusawungu) berupa :-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 67 Disita dari saksiSARNO (Kades Banjarwaru Kec. Nusawungu) berupa :---
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 68 Disita dari saksiAZIZ MIAZAN (Kades Banjarsari Kec. Nusawungu) berupa:-----
 - Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 69 Disita dari saksi SUPARNO (Kades Sikonco Kec. Nusawungu) berupa: ----

Hal 129, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 70 Disita dari saksi AHMADI (Kades Jetis Kec. Nusawungu) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 71 Disita dari saksi ARDIYO (Kades Klumprit Kec. Nusawungu) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 72 Disita dari saksi SURURUDIN (Kades Purwodadi Kec. Nusawungu) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 73 Disita dari saksi RAHMAT (Kades Karangsembung, Kec. Nusawungu) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 74 Disita dari saksi SUTARSO (Kades Karangpakis, Kec. Nusawungu) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 75 Disita dari saksi SUWASIM (Kades Karangputat, Kec. Nusawungu) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 76 Disita dari saksi HASIM (Kades Danasri, Kec. Nusawungu) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 77 Disita dari saksi SUTARNO (Kades Karangtawang, Kec. Nusawungu) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 78 Disita dari saksi MISPAK (Kades Kalijaran kec. Maos) berupa :-----
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 79 Disita dari saksi MUKTI IRIYADI (Kades Maos Lor Kec. Maos) berupa:---
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 80 Disita dari saksi A. KHAFIDS NAWAWI (Kades Penisih Kec. Maos) berupa:-----

Hal 130, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 81 Disita dari saksi SUMADYO (Kades Gempang Kec. Maos) berupa: -----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 82 Disita dari saksi JOKO PURWANTO (Kades Karangemiri Kec. Maos) berupa: -----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 83 Disita dari saksi RUMIYATI (Kades Karangreja Kec. Maos) berupa : -----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 84 Disita dari saksi ZAENAL RIVAI (Kades Klapagada Kec. Maos) berupa: --
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 85 Disita dari saksi KARJONO (Kades Karangrena Kec. Maos) berupa:-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 86 Disita dari saksi SUHARTO (Kades Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu) berupa : -----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 87 Disita dari saksi SETIYONO (Kades Cisumur Kec. Gandrungmangu) berupa: -----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 88 Disita dari saksi RIYANTO SUDIKONO (Kades Karanganyar kec. Gandrungmangu) berupa:-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 89 Disita dari saksi H.A. ANSORI, CH. (Kades Cinangsi Kec. Gandrungmangu) berupa:-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 90 Disita dari saksi SEIN (Kades Karanggintung Kec. Gandrungmangu) berupa:-----
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 131, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



91 Disita dari saksi SUYONO (Kades Rungkang Kec. Gandrungmangu)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

92 Disita dari saksi ROMELAN (Kades Sidaupur Kec. Gandrungmangu)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

93 Disita dari saksi AMIRUDIN (Kades Gintungreja Kec Gandrungmangu)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

94 Disita dari saksi MUHDIYONO (Kades Layensari Kec. Gandrungmangu)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

95 Disita dari saksi NGADINO (Kades Bulusari Kec. Gandrungmangu)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

96 Disita dari saksi WAGINO (Kades Muktisari Kec. Gandrungmangu)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

97 Disita dari saksi M. TURAM (Kades Kertajaya Kec. Gandrungmangu)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

98 Disita dari saksi SUWATIR (Kades Cidadap Kec. Karangpucung) berupa:--

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

99 Disita dari saksi SUHUD (Kades Pangaweran Kec. Karangpucung) berupa:--

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

100 Disita dari saksi SUGI HERYANTO (Kades Gunungtelu Kec. Karangpucung) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 132, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 101 Disita dari saksi ADEH (Kades Karangpucung Kec. Karangpucung)
berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 102 Disita dari saksi KAMSIR (Kades Tayem Kec. Karangpucung) berupa:-
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 103 Disita dari saksi SUTEJA, S.Pd. (Kades bengbulang Kec. Karang-
pucung) berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 104 Disita dari saksi KAYUN (Kades Surunsunda Kec. Krangpucung)
berupa: -----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 105 Disita dari saksi DARYANTO (Kades Babakan Kec. Karangpucung)
berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 106 Disita dari saksiPARYONO (Kades Ciruyung Kec. Karangpucung)
berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 107 Disita dari saksi KUSNAN (Kades Pamulihan Kec. Krangpucung)
berupa:-----
• Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 108 Disita dari saksiTONO SUKITO (Kades Tayem, Kec. Krangpucung)
berupa: -----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 109 Disita dari saksiTEJO TRIYONO (Kades Sidamulya Kec.
Karangpucung) berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 110 Disita dari saksi HERI SUDIONO (Kades Pahonjean Kec. Majenang)
berupa :-----

Hal 133, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 111 Disita dari saksi YON HARYONO (Kaades Cibenyng, Kec. Majenang) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 112 Disita dari saksiSUNARTO (Kades Jenang Kec. Majenang) berupa: ---
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 113 Disita dari saksiSURIPTO (Kades Cilopadang Kec. Majenang) berupa :
:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 114 Disita dari saksi RUSLAN (Kades Bener, Kecamatan Majenang) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 115 Disita dari saksi SAKIM (Kades Boja, Kec. Majenang) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 116 Disita dari saksi TARKONO (Kades Ujungbarang Kec. Majenang) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 117 Disita dari saksi MAIL (Kades Pangadegan Kecamatan Majenang) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 118 Disita dari saksi CAHYANTO (Kades Sepetnunggal, Kec. Majenang) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 119 Disita dari saksi TARKIM (Kades Sadabumi) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 120 Disita dari saksi PAING PRAMONO (Kades Sadahayu Kec. Majenang) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 134, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121 Disita dari saksi SANGIDUN (Kades Mulyadadi Kec. Majenang)
berupa: -----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 122 Disita dari saksi SUGINO (Kades Padangjaya Kec. Majenang) berupa:
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 123 Disita dari saksi MUSTANGIN (Kades Padangsari Kec. Majenang)
berupa: -----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 124 Disita dari saksi MUTAQIN (Kades Mulyasari Kec. Majenang)
berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 125 Disita dari saksi SUKARDI (Kades Sidanegara Kec. Kedungreja)
berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 126 Disita dari saksi KUATNO (Kades Tambakreja Kec. Kedungreja)
berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 127 Disita dari saksi YATIRIN (Kades Kaliwungu Kec kedungreja)
berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 128 Disita dari saksi YATIMAN (Kades Jatisari Kec. Kedungreja) berupa:-
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 129 Disita dari saksi TASIKUN (Kades Ciklapa Kec. Kedungreja) berupa:-
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 130 Disita dari saksi GINO (Kades Bangunreja Kec. Sidanegara) berupa:--
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 131 Disita dari saksi PARIPUN (Kades Tambaksari Kec. Sidareja) berupa:-
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 135, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Disita dari saksi SURATNO (Kades Rajamulya Kec. Kedungreja)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

133 Disita dari saksi SRI ASTUTI (Kades Bojongsari Kec. Kedungreja)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

134 Disita dari saksi ISMAIL ALHAMIDI (Kades Ketanggung Kec. Sampang) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

135 Disita dari saksi AGUS WIBOWO (Kades Karangtengah Kec. Sampang) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

136 Disita dari saksi EKO PURNOMO (Kades Nusajati Kec. Sampang)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

137 Disita dari saksi ELTORO (Kades Brani kec. Sampang) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

138 Disita dari saksi MIFTAHUDIN (Kades Sampang Kec. Sampang)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

139 Disita dari saksi SUWARKO (Kades paketingan Kec. Sampang) berupa
:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

140 Disita dari saksi DARSUM (Kades Pabrasan Kec. Sampang) berupa:---

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

141 Disita dari saksi TAFIP YUNianto (Kades Karangasem Kec. Sampang) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 136, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 142 Disita dari saksi SUMADI (Kades Bantarsari Kec. Bantarsari) berupa:-
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 143 Disita dari saksi SOLIHIN (Kades kedungwadas Kec. Bantarsari) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 144 Disita dari saksi KAMID (Kades Citembong Kec Bantarsari) berupa: --
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 145 Disita dari saksi SALUDDIN (Kades Kamulyan Kec. Bantarsari) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 146 Disita dari saksi TUMIRAN (Kades Rawajaya kec. Bantarsari) berupa: -
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 147 Disita dari saksi SUWARNO (Kades bulaksari Kec. Bantarsari) berupa:
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 148 Disita dari saksi KARDAN TRISWOYO (Kades Penikel kec. Kampung-laut) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 149 Disita dari saksi BUNGKUS SETIAWAN (Kades Ujungalang) berupa:-
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 150 Disita dari saksi ICUK SUDIARTO (Kades Patimuan, Kec. Patimuan) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 151 Disita dari saksi KOSASIH (Kades purwodadi Kec. Patimuan) berupa: -
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 152 Disita dari saksi PAMIN SUYITNO (Kades Sidamukti Kec. Patimuan) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 137, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 153 Disita dari saksi TUSIMAN (Kades Cinyawang Kec. Patimuan) berupa:
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 154 Disita dari saksi PURWANTO (Kades Rawaapu, Kec. Patimuan) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 155 Disita dari saksi H. SARDALI (Kades Sidareja Kec Sidareja) berupa:--
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 156 Disita dari saksi M. NASIRUDIN (Kades Kunci kec. Sidareja) berupa:-
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 157 Disita dari saksi SUKAHAR (Kades Karanggedang Kec. Sidareja) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 158 Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Tinggarjaya Kec. Sidareja) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 159 Disita dari saksi SUPOMO (Kades Tegalsari Kec. Sidareja) berupa: ---
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 160 Disita dari saksi LASIMAN (Kades Gunungreja Kec. Sidareja) berupa:-
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 161 Disita dari saksi SARJONO (Kades Penyarang, Kec. Sidareja) berupa:-
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 162 Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Margasari Kecamatan Sidareja) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 163 Disita dari saksi TUNISMAN (Kades Sudagaran Kec. Sidanegara) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 164 Disita dari saksi TUKIRAN (Kades Mulyadadi, Kec. Cipari) berupa: ---

Hal 138, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 165 Disita dari saksi GHOZIN AZURURI (Kades Mulyadadi Kec. Cipari)
berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 166 Disita dari saksi KIMAN KUSDIYANTO (Kades Cisuru Kec. Cipari)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 167 Disita dari saksi SULTONI (Kades Carui, Kec. Cipari) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 168 Disita dari saksi TUSIRAN (Kades Kutasari Kec. Cipari) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 169 Disita dari saksi SURATMAN (Kades Karangreja, Kec. Cipari) berupa:-
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 170 Disita dari saksi KASBULLAH (Kades Serah, Kec. Cipari) berupa:----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 171 Disita dari saksi TEGUH SUDIARTO (Kades Pegadingan, Kec. Cipari)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 172 Disita dari saksi SUTRISNO (Kades Sidasari Kec. Cipari) berupa:
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 173 Disita dari saksi HARTONO (Kades Panulisan Kec. Dayeuhluhur)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 174 Disita dari saksi TURSITI (Kades Panulisan Barat, Kec. Dayeuhluhur)
berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 175 Disita dari saksi SYAMSUDIN (Kades Ciwalen, Kec. Dayeuhluhur)
berupa : -----

Hal 139, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 176 Disita dari saksi AGUS SUPRIYONO (Kades Daayeuh luhur Kec. Dayeuhluhur) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 177 Disita dari saksi RUSWADIANTO (Kades Hanum Kec. Dayeuhluhur) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 178 Disita dari saksi SUMAR. S.Pd. (Kades Datar Kec. Dayeuhluhur) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 179 Disita dari saksi UTAR SUTARNO (Kades Bingkang Kec. Dayeuhluhur) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 180 Disita dari saksi SURIPIN SUJANA (Kades Bolang Kec. Dayeuhluhur) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 181 Disita dari saksi K. CANDRA PRAJA (Kades Kuta Agung, Kec. Dayeuh-luhur) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 182 Disita dari saksi CASMA (Kades Cijeruk, Kec. Dayeuhluhur) berupa: -
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 183 Disita dari saksi TATA SUGIARTA (Kades Cilumping, Kec. Dayeuhluhur) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 184 Disita dari saksi SANEN (Kades Sumpinghayu, Kec. Dayeuhluhur) berupa :-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 185 Disita dari saksi TOHIRMAN (Kades Tarisi, Kec. Wanareja) berupa:---

Hal 140, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 186 Disita dari saksi TURIYAN (Kades Limbangan, Kec. Wanareja)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 187 Disita dari saksi WASTONO (Kades Malabar, Kec. Wanareja) berupa:-
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 188 Disita dari saksi RASMAN (Kades Majingklak, Kec. Wanareja)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 189 Disita dari saksi SETIAJIT (Kades Madura, Kec. Wanareja) berupa:----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 190 Disita dari saksi ABDUL KODIR (Kades Tambaksari Kec. Wanareja)
berupa :-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 191 Disita dari saksi UHRI (Kades Palugon Kec. Wanareja) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 192 Disita dari saksi RISWAN (Kades Cigintung Kec. Wanareja) berupa:---
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- 193 Disita dari saksi TOFIK JUMANTO (Kades Cilongkrang Kec.
Wanareja) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 194 Disita dari saksi Drs. ROHMAN, M.Si. (Kades Purwasari, Kec.
Wanareja) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 195 Disita dari saksi DARTONO S. (Kades Madusari Kec. Wanareja)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 141, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 196 Disita dari saksi BASIMIN, S.Pd. (Kades Wanareja, Kec. Wanareja)
berupa: -----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 197 Disita dari saksi SUWARNO Kades Sidamulya Kec. Wanareja)
berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 198 Disita dari saksi CARSONO (Kades Jambu Kec. Wanareja) berupa:---
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 199 Disita dari saksi WARSITO (Kades Cimanggu Kec. Cimanggu) berupa:
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 200 Disita dari saksi BUDU HARYANTO (Kades Cilempuyang Kec.
Cimanggu) berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 201 Disita dari saksi SLAMET RIYANTO (Kades Bantarpanjang Kec.
Cimanggu) berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 202 Disita dari saksi WASID (Kades Cisalak, Kec. Cimanggu) berupa:
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 203 Disita dari saksi KASIM KUSWITO (Kades Bnatarmangu Kec
Cimanggu) berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 204 Disita dari saksi M. KASMUN (Kades Cibalung, Kec. Cimanggu)
berupa : -----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 205 Disita dari saksi SUTARY (Kades Kotabima, Kec. Cimanggu) berupa:-
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 206 Disita dari saksi TJARJO SUMARJONO (Kades Negarajati Kec.
Cimanggu) berupa:-----

Hal 142, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 207 Disita dari saksi NURHAMID (Kades Pesangahan Kec. Cimanggu)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 208 Disita dari saksi TURIJO (Kades Karang Sari Kec. Cimanggu) berupa:--
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 209 Disita dari saksi SUKARMIN (Kades Karangreja Kec. Cimanggu)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 210 Disita dari saksi WAHYUDU ANAM (Kades Rejadadi, Kec.
Cimanggu) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 211 Disita dari saksi SARTONO S. (Kades Mandala, Kec. Cimanggu)
berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 212 Disita dari saksi KARMAN (Kades Grugu Kec. Kawunganten) berupa:-
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 213 Disita dari saksi SUPARDAN (Kades Ujungmanik Kec. Kawung-
anten) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 214 Disita dari saksi LASIMAN (Kades Bojong, Kec. Kawunganten)
berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 215 Disita dari saksi SARJONO (Kades Kawunganten Kec. Kawung-anten)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 216 Disita dari saksi SULASTRI (Kades Kawunganten Lor, Kec.
Kawunganten) berupa:-----

Hal 143, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 217 Disita dari saksi SUNARDI (Kades Sarwodadi Kec. Kawunganten)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 218 Disita dari saksi RASIDIN (Kades Kalijeruk, Kec. Kawunganten)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 219 Disita dari saksi SURATIN (Kades Mentasan, Kec. Kawunganten)
berupa :-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 220 Disita dari saksi SALIMIN (Kades Babakan, Kec. Kawunganten)
berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 221 Disita dari saksi SUTRASNO (Kades Sidaaurip, Kec. Kawunganten)
berupa :-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 222 Disita dari saksi DISAN (Kades Tritih, Kec. Jeruklegi) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 223 Disita dari saksi MISTAM (Kades Citepus, Kec. Jeruklegi) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 224 Disita dari saksi SUNARTO (Kades Tritih Wetan, Kec. Jeruklegi)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 225 Disita dari saksi SARNO (Kades Sumingkir Kec. Jeruklegi) berupa:---
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 226 Disita dari saksi KUSWADI (Kades Karang Kemiri Kec. Jeruklegi)
berupa:-----
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 144, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



227 Disita dari saksi LASIMUN (Kades Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

228 Disita dari saksi HARDI (Kades Prabagan Kulon Kec. Jeruklegi)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

229 Disita dari saksi H. SUDARTO (Kades Jambusari Kec. Jeruklegi)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

230 Disita dari saksi PUNOMO EDI (Kades Cilibang Kec. Jeruklegi)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

231 Disita dari saksi MUSLIMIN (Kades Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

228. Disita dari saksi DEDE ROSADI (Kades Brebeg Kec. Jeruklegi)

berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

232 Disita dari saksi AGUSTIYAH, S.Pd. (Kades Menganti, Kec.

Kesugihan) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

233 Disita dari saksi TASMI AAN RIANINGSIH (Kades Karangandri

Kec. Kesugihan) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

234 Disita dari saksi MARMIN (Kades Slarang Kec. Kesugihan) berupa: ---

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

235 Disita dari saksi H. ROHMAT (Kades Kalisabuk Kec. Kesugihan)

berupa:-----

Hal 145, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 236 Disita dari saksi HERNI HERNAFIANTO, S.Pt. (Kades Kuripan, Kec. Kesugihan) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 237 Disita dari saksi SURATNO (Kades Dondong, Kec. Kesugihan) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 238 Disita dari saksi SUBANUL MUATIB (Kades Plajan, Kec. Kesugihan) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 239 Disita dari saksi SUTRISNO (Kades Ciwuni, Kec. Kesugihan) berupa:-
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 240 Disita dari saksi AHMAD MASYUDIN (Kades Karangjengkol Kec. Kesugihan) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 241 Disita dari saksi ISMAUN (Kades Keleng, Kec. Kesugihan) berupa: ---
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 242 Disita dari saksi SUNGEB (Kades Sanggrahan Kec. Kesugihan) berupa: -----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 243 Disita dari saksi AHMAD BADARI (Kades Bulupayung, Kec. Kesugihan) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 244 Disita dari saksi M. TACHYAT (Kades Kuripan Kidul Kec. Kesugihan) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 245 Disita dari saksi SUMARNI (Kades Jangrana Kec. Kesugihan) berupa:-
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 146, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



246 Disita dari saksi WAGIYO COKRO (Kades Karang Sari Kec. Adilapa)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

247 Disita dari saksi SAKIYO (Kades Doplang, Kec. Adipala) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

248 Disita dari saksi SUTARNYO, HP. (Kades Penggalang, Kec. Adipala)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

249 Disita dari saksi KAMISUN (Kades Wlahar, Kec. Adipala) berupa:

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

250 Disita dari saksi SUNARTO (Kades Karanganyar, Kec. Adipala)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

251 Disita dari saksi SURATMI, A.Md. (Kades Adireja, Kec. Adipala)
berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

252 Disita dari saksi SUYOTO (Kades Pedasong, Kec. Adipala) berupa:---

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

253 Disita dari saksi ISMANTORO (Kades Bunton Kec. Adipala) berupa:---

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

254 Disita dari saksi SUPRIHADI (Kades Adiraja Kec. Adipala) berupa:---

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

255 Disita dari saksi SAYIN (Gombolharjo Kec. Adipala) berupa:-----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

256 Disita dari saksi UMAR SAHID (Kades Karangbenda, Kec. Adipala)
berupa: -----

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 147, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 257 Disita dari saksi KASIM (Kades Adireja Wetan Kecamatan Adipala)
berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 258 Disita dari saksi SANWIKARTA (Kades Gelmpangpasir Kec. Adipala)
berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 259 Disita dari saksi JAENURI IKSAN (Kades Welahan Wetan, Kec. Adipala) berupa:-----
•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 260 Disita dari saksi SUPOMO (Kades Bajing, Kulon Kec. Kroya) berupa:--
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 261 Disita dari saksi SUGIYO (Kades Karangturi, Kec. Kroya) berupa:
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 262 Disita dari saksi DWIYANI (Kades Pekuncen Kec. Kroya) berupa :---
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 263 Disita dari saksi SADIMAN (Kades Sikampuh, Kec. Kroya) berupa:---
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 264 Disita dari saksi SAMINGUN (Kades Buntu Kec. Kroya) berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 265 Disita dari saksi SAID MUTRAQIN (Kades Mujur Lor Kec. Kroya)
berupa: -----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 266 Disita dari saksi SUPARDI (Kades Mergawati Kec. Kroya) berupa:-----
•Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 267 Disita dari saksi NUR SASIYAH (Kades Karangmangu Kec. Kroya)
berupa:-----
• Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 268 Disita dari saksi SARJO (Kades Pasanggrahan, Kec. Kroya) berupa:---

Hal 148, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 269 Disita dari saksi SUNARTO (Kades Pucung Kidul, Kec. Kroya)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 270 Disita dari saksi AMIN (Kades Bajing, Kec. Kroya) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 271 Disita dari saksi MAIMANAH (Kades Kroya, Kec. Kroya) berupa: ----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 272 Disita dari saksi SAKIN (Kades Pucung Lor Kec. Kroya) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 273 Disita dari saksi KASRUN (Kades Ayam Alas Kec. Kroya) berupa:----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 274 Disita dari saksi RUSMIATININGSIH (Kades Kedawung, Kec. Kroya)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 275 Disita dari saksi JATIMIN SURYADI (Kades Kemojing Kec.
Binangun) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 276 Disita dari saksi SUPARTO (Kades Kepodang Kec. Binangun) berupa:-
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 277 Disita dari saksi SUWADI (Kades Alangamba Kec. Binangun) berupa:
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 278 Disita dari saksi SUGIYANTO (Kades Pagubugan Kec. Binangun)
berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 279 Disita dari saksi SURYANTO SINGO WIJOYO (Kades Pesawahan
Kec. Binangun) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Hal 149, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 280 Disita dari saksi SUHARDI (Kades Sidayu, Kec. Binangun) berupa: --
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 281 Disita dari saksi WARSAN (Kades Widarapayung Kec. Binangun) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 282 Disita dari saksi AHMAD SUTARNO (Kades Sidaup Kecamatan Binangun) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 283 Disita dari saksi SAKIRAN (Kades Karangnangka Kecamatan Binangun) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 284 Disita dari saksi SATIRIN (Kades Widarapayung, Kecamatan Binangun) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 285 Disita dari saksi HERI MURDIYANTO (Kades Bangkal Kecamatan Binangun) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 286 Disita dari saksi DASIRUN (Kades Pagubungan Kulon Kecamatan Binangun) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 287 Disita dari saksi WATIM SUSENO (Kades Pasuruan Kecamatan Binangun) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- 288 Disita dari saksi WARTO (Kades Jati Kecamatan Binangun) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----
- 289 Disita dari saksi SUDI ASMINI (Kades Binangun Kecamatan Binangun) berupa:-----
- Uang tunai Rp.2.000.000,-;-----

Hal 150, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 290 Disita dari saksi GATOT ARIF WIDODO, S.Sos. berupa:-----
- 1 (satu) bendel DPA Belanja Tidak Langsung TA. 2008, sebanyak 5 (lima) lembar;-----
 - 1 (satu) bendel Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana Nomor 008/LS/00/2008 tahun 2008 dan SP2D Nomor : 000894/K/NG., sebanyak 7 (tujuh) lembar;-----
 - 1 (satu) bendel Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana Nomor 013/NG/00/2008 tahun 2008 dan SP2D Nomor : 002112/K/LS., sebanyak 8 (delapan) lembar;-----
 - 2 (dua) lembar BKU ADD bulan Juni dan bulan September 2008 (asli);-
 - 1 (satu) berkas surat Edaran Bupati no. 143/0185/00 tanggal 25 Januari 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBDes;-----
 - 1 (satu) lembar Surat dari Setda Kab. Cilacap No. 143/0313/00, tanggal 5 Pebruari 2008 tentang Penyusunan APBDes TA. 2008;-----
 - 1 (satu) berkas Surat Edaran Bupati No. 143/0870/00, tanggal 24 Maret 2008 tentang Penyusunan DPA APBDes, TA. 2008;-----
 - 1 (satu) Bendel Surat dari Sekda Kab. Cilacap No. 141/2019/00 tanggal 11 Juni 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD 2008 tahap I;-----
 - 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kab. Cilacap No. 141/146/00 tanggal 17 Juni 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD Tahap I TA. 2008;-----
 - 1 (satu) berkas surat dari Setda Kab.Cilacap No. 141/3191/00, tanggal 10 September 2008 tentang Laporan Pelaksanaan ADD tahap I tahun 2008;-----
 - 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kab. Cilacap No. 141 / 852 / 00 tanggal 10 September 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD tahap II tahun 2008;-----

Hal 151, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas Surat dari Setda kab. Cilacap no. 141 / 3281 / 00 tanggal 18 September 2008 tentang penyaluran anggaran ADD tahap II tahun 2008;-----
 - 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kab. Cilacap No. 141 / 3488 / 00 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Simpeldes;-----
 - 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 934 / 64 / 00 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Eilayah Kab. Cilacap Tahun 2008;-----
- 291 Disita dari saksi RUJIMANTO, SH., MH. barang berupa:-----
- 1 bendel sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2150 Kel. Gumilir Persil No. C.1975 Pers. 35 di atas nama BUDY IRIYANTO luas 563 M2 tertanggal 21 September 1998;-----
 - 2 bendel foto copy akta jual beli tanggal 06 Agustus 2009 dengan stempel basah Notaris SUMARDI, SH. Cilacap (Akta Jual Beli Kosong);-----
- 292 Disita dari saksi H.M. SUPARDI (KADES SIDASARI KEC. KROYA) berupa :-----
- 1 (Satu) unit computer Merk Lenovo yang terdiri dari :-----
 - ⇒ PC IBM Lenovo;-----
 - ⇒ Keyboard;-----
 - ⇒ Optical Scroll Mouse;-----
 - ⇒ 15" LCD Monitor;-----
 - ⇒ HP Laser Jet P1006;-----
 - ⇒ UPS 600 VA;-----

Hal 152, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 1 (satu) bendel dokumen penunjukan langsung pengadaan hardware, software dan pelatihan Simpemdes desa Sidasari Kec. Sampang Kab. Cilacap;-----
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran computer;-----
- 293 Disita dari saksi PAIDIN HADI SUWARNO (Sekdes Adipala Kec. Adipala) berupa :-----
- 1 (satu) unit computer Merk Lenovo yang terdiri dari :-----
 - ⇒ PC IBM Lenovo;-----
 - ⇒ Keyboard;-----
 - ⇒ Optical Scroll Mouse;-----
 - ⇒ 15” LCD Monitor;-----
 - ⇒ HP Laser Jet P1006;-----
 - ⇒ UPS 600 VA.;-----
- 294 Disita dari saksi AMIR FATAH, SE. (Sekdes Gentasari Kec. Kroya) berupa:-----
- 1 (satu) unit computer Merk Lenovo yang terdiri dari:-----
 - ⇒ PC IBM Lenovo;-----
 - ⇒ Keyboard;-----
 - ⇒ Optical Scroll Mouse;-----
 - ⇒ 15” LCD Monitor;-----
 - ⇒ HP Laser Jet P1006;-----
 - ⇒ UPS 600 VA;-----
 - 1 (satu) bendel dokumen Anggaran APBDes Tahun anggaran 2008 desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap;-----
 - 1 (satu) bendel dokumen perubahan Anggaran APBDes Tahun anggaran 2008 desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap;-----
- 295 Disita dari saksi SOHIRUN, A.Ma. Pa (Kades Mujur Kec. Kroya) berupa :-----

Hal 153, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 1 (satu) unit computer Merk Lenovo;-----
 - 1 (satu) bendel dokumen Penunjukan Langsung Computer Pengadaan Software;-----
 - 2 (dua) lembar Surat Bukti Pembayaran dari CV. Msoft;-----
 - 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang;-----
- 296 Disita dari saksi MUJIONO (Sekdes Kroya Kec. Kroya) berupa:-----
- 1 (satu) CD Instal Lenovo ;-----
 - 1 (satu) unit perangkat computer yang terdiri dari:-----
- ⇒ CPU;-----
- ⇒ Printer;-----
- ⇒ Monitor;-----
- ⇒ Mouse;-----
- ⇒ UPS;-----
- ⇒ Keyboard Merk Lenovo;-----
- 1 (satu) buah meja computer;-----
 - 1 (satu) buah kursi;-----
 - 2 (dua) bendel buku pelatihan program Simpemdes;-----
- (barang bukti telah dititipkan oleh penyidik kepada saksi);-----**
- 297 Disita dari saksi SUWARSO (Sekdes Desa Karangturi Kecamatan Kroya) berupa:-----
- 1 (Satu) unit computer Merk Lenovo yang terdiri dari :-----
- ⇒ PC IBM Lenovo;-----
- ⇒ Keyboard;-----
- ⇒ Optical Scroll Mouse;-----
- ⇒ 15" LCD Monitor;-----
- ⇒ HP Laser Jet P1006;-----
- ⇒ UPS 600 VA;-----

Hal 154, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



- 1 (satu) keping CD Master Program Simpemdes;-----

(barang bukti telah dititipkan oleh penyidik kepada saksi);-----

298 Disita dari Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, M.Si barang berupa

:

- 1 (satu) bendel Proposal Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (SIMPEMDES) dari PT. Eka Matra Perkasa Mandiri Gedung IS Plaza Lt. 8 R. 802 Jl. Pramuka Raya Kav. 151 Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp.38.170.000,- (tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

- 1 (satu) bendel Proposal Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (SIMPEMDES) dari PT. Eka Matra Perkasa Mandiri Gedung IS Plaza Lt. 8 R. 802 Jl. Pramuka Raya Kav. 151 Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Surat Pengajuan Penawaran Implementasi aplikasi SIMPEMDES No. 083/EP/MKT-PNW/XI/07 tanggal 16 Nopember 2007 yang ditanda tangani dari HERRY KARMAWAN selaku Direktur PT. EKA MATRA PERKASA MANDIRI;-----

- 1 (satu) tas warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp.150.000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari uang kertas RI Rp.50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Tetap dalam status sita, untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;; -----

- 9 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari : **SELASA**, tanggal **20 Agustus 2013**, oleh **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim

Hal 155, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis TIPIKOR, **HARDJONO C., SH.MH.** Hakim Tipikor dan **H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.** Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **18 Juli 2013**, Nomor : **56/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari **KAMIS**, tanggal **22 Agustus 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,		
<i>Tertanda</i> HARDJONO C., SH.MH.		<i>Tertanda</i> H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.C
Panitera Pengganti, <i>Tertanda</i> IMAM DWI JURIS M, SH.		

Hal 156, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.